LAPORAN HASIL RISET KOLABORATIF

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA DAN INDONESIA



Tim Indonsia:
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA
H. Syaikhu, MHI
Dr. Ahmad Dakhoir, MH
Tri Hidayati, MH

Tim Malaysia: PUSAT PENGAJIAN UNDANG-UNDANG, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

> Dr. Mohammad Azam Hussain Dr. Fauziah Mohd. Noor

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS PERUNDANGAN-UNDANGAN
UNIVERSITAS UTARA MALAYSIA
TAHUN 2016

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL RISET

1. a. Judul Penelitian : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan

Islam di Malaysia dan Indonesia

b. Bidang Ilmuc. Jenis Penelitiand. Hukum Ekonomi Syariahd. Kualitatif (Yuridis Normatif)

d. Pendekatan : Historis, Konseptual, dan komparatif

e. Sumber Data Kepustakaan (data sekunder)

2. Nama Peneliti : H. Syaikhu, MHI (Koordinator)

Dr. Ahmad Dakhoir, MHI (Anggota)

Tri Hidayati, MH (Anggota)

4. Waktu Penelitian : 6 Bulan (Juli-Desember 2016)

5. Biaya : Rp. 15.000.000,-

6. Sumber Biaya : DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2016 Program

Fakultas Syariah

Mengetahui/mengesahkan: A.n. Rektor IAIN Palangka Raya,

Dekan Fakultas Syariah,

H. Syaikhu, MHI NIP. 19711107199031005 Tri Hidayati, MH NIP. 198008 42002122002

Palangka Raya, 30 Desember 2016 A.n. Tim Peneliti,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan konstruksi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif dengan teknis analisis kualitatif deskriptif. Hasil yang dapat disajikan yakni: 1. Konstruksi hukum perbankan Islam dan mekanisme penyelesaian sengketa di Malaysia dan Indonesia dipengaruhi latar historis dan sistem hukum yang berbeda. Di Indonesia Pengaturan hukum Perbankan Syariah bersifat regulatif sekaligus substantif, berbeda dengan di Malaysia bersifat regulatori sementara dalam hal yang bersifat substanstif menggunakan landasan hukum umum yang telah berlaku secara terpisah. Model regulasi sama terdiri atas sumber hukum materiil dan formil, Malaysia memiliki hukum materiil penunjang ABI 1983 dan IFSA 2013 berupa akta (UU), di Indonesia Hukum materiil tambahan UU Perbankan Syariah masih bersifat aturan turunan UU berupa Peraturan BI, Peraturan OJK dan Peraturan Mahkamah Agung. Konten hukum formil di Indonesia membedakan mekanisme litigasi dan non litigasi, sedangkan di Malaysia tidak membedakan secara khusus. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia terdiri atas jalur litigasi dan non litigasi. Pada jalur litigasi di Malaysia menjadi wewenang Mahkamah Sipil, bukan wewenang Mahkamah Syariah; sedangkan di Indonesia Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang punya wewenang penuh dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah. Adapun pada jalur non litigasi terdapat kemiripan mekanisme yakni konsultasi, konsiliasi, mediasi arbitrase (timbang tara) dengan model (pengantaran) maupun ajudikasi dan kelembagaan yang tentunya berbeda.

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAN	1AN JUDUL	i
	R PENGESAHAN	
DAFTA		
BABI	PENDAHULUAN	
DIIDI	A. Latar Belakang	
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
BAB II	KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL	
DAD II	A. Kerangka Teoritik	
	1. Teori Konflik	
	Teori Efektifitas Hukum	
	B. Konsep Penyelesaian Sengketa	
	D. Konsep i enyelesalan Sengaeta	11
BAB III	METODE PENELITIAN	19
DAD III	A. Jenis Penelitian	
	B. Pendekatan Penelitian	
	C. Lokasi Penelitian	
	D. Waktu Penelitian	
	E. Sumber Data	
	F. Teknik Pengumpulan Data	
	G. Teknik Analisis Data	
	G. Teknik Analisis Data	21
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	23
DAD IV	A. Sejarah Peraturan Hukum Perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia	
	B. Sumber Hukum Materiil dan Formil	
	C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	
	C. Mekanisine Fenyelesaian Sengketa	43
RARV	PENUTUP	68
DAD V	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	70
	D. Salali	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Asia Tenggara terbilang sangat maju. Hal ini terlihat dari meningkatnya perkembangan jumlah lembaga keuangan Islam diantaranya perbankan syariah di Malaysia dan di Indonesia.

Malaysia merupakan negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara, yakni ketika beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad pada 1983 setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Islam Nomor 276 tahun 1983. Setelah 10 tahun, pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema dikenal sebagai "Skema Perbankan Bebas Bunga" dimana bank konvensional mungkin menawarkan produk perbankan Islam melalui unit usaha syariah (UUS). Dengan kebijakan itu, banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah sehingga beberapa cendekiawan muslim dipilih untuk menjadi anggota komite syariah (dewan pengawas syariah).

Sebagai bagian dari upaya untuk menyelaraskan penafsiran Syariah antara bank dan perusahaan takaful, maka Bank Negara Malaysia mendirikan Dewan Syariah Nasional pada 1 Mei 1997.³ Dewan ini adalah otoritas tertinggi di industri perbankan Islam dan takaful di Malaysia. Dewan Syariah Nasional di Malaysia merupakan otoritas yang berhubungan dengan bisnis perbankan Islam, takaful, bisnis keuangan Islam, pengembangan bisnis keuangan Islam, atau bisnis lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah

Hasan, Zulkifli, Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif HukumUniversiti Sains Islam Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/. Di Akses Tanggal 1 Juni 2016.

² Hasan, Zulkifli, Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia, Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/. Di Akses Tanggal 1 Juni 2016.

³ Ibid.

yang diawasi dan diatur oleh Bank Negara Malaysia.⁴ Tercatat pertumbuhan jumlah lembaga perbankan Islam di Malaysia semakin meningkat setiap tahunnya dimana hingga tahun 2013 terdapat 16 bank syariah dan 5 bank asing syariah yang telah beroperasi di Malaysia.

Selain Malaysia, negara dengan perkembangan ekonomi Islam terutama perbankan syariah adalah Indonesia. Negara Indonesia dengan 82% mayoritas beragama Islam memiliki lembaga bank syariah yang cukup banyak. Hingga saat ini perbankan syariah di Indonesia sudah berjumlah 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 31 UUS yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam, secara yuridis baru mulai diatur dalam undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut eksistensi bank islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan baru disebutkan dengan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Pasal 6 maupun pasal 13 UU tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank islam di Indonesia.

Upaya terus menerus dilakukan semua pihak untuk melengkapi aturan hukum beroperasinya bank syariah ternyata membuahkan hasil setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka semakin mantaplah keberadaan bank syariah di Indonesia sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan aktivitasnya dapat diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya.

⁴ Laldin, Mohamad Akram, Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective With Special Reference to Malaysia, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2012. hal. 23.

Seperti diketahui, prinsip syariah⁵ yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya.

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, komplain terhadap lambatnya proses kerja, ataupun adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa kemana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh.⁶

Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah.

⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanana dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (12) UU No. 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

⁶ Anshori, Abdul Gofur, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, hal. 214.

Berkembangnya perbankan syariah di Malaysia maupun di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya pula eskalasi sengketa yang terjadi di lembaga perbankan tersebut. Sejak operasionalisasi perbankan syariah yang di motori oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sengketa diperbankan syariah sampai saat ini semakin banyak. Data dari Direktorat Perbankan Syariah BI menyebutkan sepanjang 2005 hingga akhir Juni 2006 sedikitnya ada 150 sengketa syariah. Bahkan, kasus sejenis cenderung terus bertambah. Melalui dua model penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi, diharapkan sengketa-sengketa diperbankan syariah di Indonesia dan serta prinsip otonomi dan otoritas agama seperti di Malaysia dapat meminimalisasi jumlah sengketa dan dapat memenuhi kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan pola dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masing-masing negara seperti Malaysia dan Indonesia, maka penelitian yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia masih layak untuk dikaji terutama mengkaji lebih dalam bagaimana peraturan yang berlaku dan pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa dari berbagai model penyelesaian sengketa di Malaysia dan Indonesia dalam memberi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah:

- Bagaimana konstruksi hukum penyelesain sengketa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia?
- Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia?
- 3. Apa persamaan dan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam yang berlaku di Malaysia dan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

- Menggambarkan konstruksi hukum penyelesain sengketa perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia
- Membandingkan pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di Malaysia dan Indonesia

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus referensi dalam optimalisasi penyelesaian sengketa perbankan syariah bagi kedua negara melalui pembenahan peraturan dan kebijakan hukum, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi.

BAB II

KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Konflik

Teori konflik relevan dikemukakan untuk membedah persoalan sengketa yang terjadi dalam interaksi di industri perbankan Islam baik antara pihak bank dengan nasabah, antara bank dengan mitra usaha, ataupun antara bank dengan pemerintah. Industri perbankan Islam sebagai bagian entitas sosial yang melibatkan banyak pihak diantaranya masyarakat sebagai nasabah maupun mitra usaha secara perorangan ataupun kelompok (badan/persekutuan). Terkait interaksi di dunia perbankan, persoalan yang sering muncul adalah perselisihan pendapat dan wanprestasi.

Konflik merupakan hal yang lumrah dalam pandangan beberapa tokoh sosiolog. Ade Saptomo mengemukakan bahwa dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lainnya tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang berakar dari perselisihan baik dalam bentuk keluhan, konflik, maupun sengketa yang berawal dari adanya interaksi antara anggota masyarakat itu sendiri.⁷

Dalam melakukan interaksi sosial, setiap individu atau kelompok memiliki interes atau kepentingan yang bersifat subjektif dengan kekuatan pengaruh serta kapasitas yang berbeda. Sebagaimana dikemukan Ralf Dahrendorf dalam tesisnya bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan, artinya terdapat perbedaan distribusi otoritas yang selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan yang terjalin dalam suatu interaksi menurut Dahrendolf membawa masing-masing kepentingan. Ketika benturan kepentingan terjadi maka muncullah yang namanya konflik apalagi disertai

⁷ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010, hal. 95

⁸ George Ritzer, Teori Sosiologi, Bantul: Kreasi Wacana, 2004, hal. 154.

dengan ketidakseimbangan dalam hal kesejahteraan, kesempatan, maupun keadilan.

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai. Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁹

Menurut Wood, Walace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan Osborn dalam Susan (2010), yang dimaksud dengan konflik adalah:

"Conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or experience some emotional antagonism with one another" yang memiliki arti bahwa konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. 10

Senada dengan pendapat di atas, menurut Stoner, konflik adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau peselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Konflik menurut Robbins (1996) dalam Sumaryanto (2010) adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Robbin membagi pandangan ini menjadi 3 bagian, yaitu (1) *Pandangan Tradisional*, pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik ini suatu hasil disfungsional

⁹ *Ibid.*, hal. 153

¹⁰ Susan, Novri, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 50

akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan diantara orang-orang dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan tersebut. (2) Pandangan Kepada Hubungan Manusia, pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi didalam suatu kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena didalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi tersebut. (3) Pandangan Interaksionis, pandangan ini menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif dan tidak inovatif. Oleh karena itu, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat dan kreatif."

Suroso mengelompokkan beberapa macam konflik berdasarkan subjek dan sifatnya, yaitu:¹²

- Konflik Individu atau kelompok, konflik ini berdasarkan pelakunya perorangan atau kelompok.
- b. Konflik horizontal atau vertical, konflik ini berdasarkan status pihakpihak yang terlibat, sejajar atau bertingkat. Konflik horizontal bisa antar etnis, antar-agama, antar-aliran, dan lain sebagainya. Sedangkan konflik vertical antara buruh dengan majikan, pemberontakan atau gerakan separatis/makar terhadap kekuasaan negara.
- c. Konflik Laten, konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat ditangani secara efektif.

¹¹ Sumaryanto, Manajemen Konflik Sebagai Salah Satu Solusi Dalam Pemecahan Masalah, Yogyakarta: UNY, 2010 dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-sumaryanto-mkes/6-manajemen-konflik-sebagai-salah-satu-solusi-dalam-pemecahan-masalah.pdf diakses tanggal 6 Juli 206

¹² Adreas Suroso, Sosiologi 1, Jakarta: Yusdhistira, 2006, hal. 54.

- d. Konflik Terbuka, konflik ini sangat berakar dalam, dan sangat nyata dan akan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
- e. Konflik di permukaan, konflik ini memiliki akar yang dangkal/tidak memiliki akar, muncul hanya karena kesalahfahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Berdasarkan paparan teoritik di atas, konflik yang terjadi antara pihak perbankan selaku badan usaha yang dapat dikatakan memiliki dominan dibanding kekuasaan dan posisi yang lebih nasabah/debitur/konsumen yang cenderung berada pada posisi lemah sehingga termasuk dalam kategori konflik vertikal dan konflik di permukaan yang ditunjukan dengan adanya perbedaan pemahaman atau kesalahfahaman pihak perbankan dengan antara nasabah/debitur/konsumen.

Konflik dapat berubah menjadi sengketa sebagaimana penjelasan Laura Nader dan Herry F. Todd dalam T.O. Ihromi¹³, dengan tahapan berikut:

- a. Tahap Pra Konflik atau tahap keluhan, yang mengacu pada keadaan atau kondisi yang oeh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil disertai alasan-alasan atau dasar-dasar munculnya rasa ketidakadilan itu. Perasaan terhadap rasa keadilan itu bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;
- b. Tahap Konflik, ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melempar tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;

¹³ T.O. Ihromi, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa*, dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal. 225

c. Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki ruang publik dengan maksud supaya ada tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Pada tahap sengketa inilah para pihak dalam hal ini antara Pihak Bank dengan nasabah/debitur/konsumen mencari upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan meliputi lembaga litigasi atau lembaga non litigasi.

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ¹⁴ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori ini sangat relevan jika didigunakan untuk menganalisis bagaimana konstruksi hukum mekanisme penyelesaian sengketa di Malaysia maupun di Indonesia. Teori ini relevan ketika konstruksi mekanisme penyelesaian sengketa dapat berjalan baik atau sebaliknya dalam memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 8.

B. Konsep Penyelesaian Sengketa

Terminologi Sengketa atau *dispute* dalam Cambridge Dictionary digambarkan:

"an argument or disagreement, especially an official one between, for example, workers and employers or two countries with a common border". 15

Menurut Black's Law Dictionary (Sevent Edition), dispute dimaknai "a conflict or controversy, especially one that has given rise to a particular law suit". ¹⁶ Definisi sengketa dari kedua kamus tersebut menunjukkan pada pemahaman yang sama bahwa sengketa merupakan kondisi ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat (kontroversi) yang menimbulkan adanya upaya dari salah satu pihak untuk melakukan gugatan hukum.

Sengketa dapat pula dimaknai sebagai perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada tergangunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.¹⁷

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam terdiri atas dua model yakni *Al-Shulhu*, *Tahkim*, dan *Waliyat Al-Qadha*..

Al-Sulhu (perdamaian) secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Surat An Nisa' ayat 126 yang artinya "Perdamaian itu adalah hal yang baik", dan surat Al Hujurat ayat 9:

¹⁵ http://dictionary.camridge.or/dictionary/english/dispute diakses tanggal 7 Juni 2017

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4625/apa-yang-dimaksud-legal-dispute diakses tanggal 7 Juni 2017

¹⁷ Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 2.

¹⁸ AW Munawir, Kamus Al Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984, hal. 843.

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Diperkuat dengan hadits riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya: "Perjanjian diantara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal." At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka.

Al-Shulhu juga mempunyai bentuk lain yaitu Al Islah yang memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Islah merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian tersebut. Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

¹⁹ Prof. H.M. Hasballah Thaib, Ph.D dan H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, *Tafsir Tematik Al Qur'an V*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008, hal. 147-148.

Metode Tahkim dalam perspektif Islam sepadan dengan arbitrase yang menjadi salah satu model penyelesaian sengketa. Tahkim sendiri berasal dari kata "hakkama". Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "Hakam". Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah figih adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.²⁰ Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertan "tahkim" menurut kelompok ahli mazhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian "tahkim" menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara' terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.²¹

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa tahkim berlaku dalam masalah harta benda, qisas, hudud, nikah, li'an baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa tahkim dapat dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikah, li'an, qazdaf, dan qisas. Sebaliknya ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tahkim itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang hudud dan qisas, sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa tahkim

²⁰ Abu al Ainain Fatah Muhammad, Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqih al Islami, Mesir: Darr Al Fikr, Kairo, 1976, hal. 84.

²¹ Said Agil Husein al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: BAMUI & BMI, 1994, hal. 48-49.

dibenarkan dalam syari'at Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang hudud, qisas dan li'an, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.²²

Selanjutnya Waliyat Al-Qada (kekuasaan kehakiman) merupakan lembaga penyelesaian melalui hakim di lembaga pengadilan. Dalam tradisi Islam, Waliyat Al-Qada terdiri atas Al Hisbah, Al Mudzalim dan Al Qada. Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses keadilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua : dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga : dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.²³ Dengan demikian al Hisbah merupakan lembaga penyelesaian sengeka alternatif di luar pengadilan yang menagani perkara dengan komplesitas yang relatif kecil/sederhana dan kelembagaannya dikelola secara langsung oleh pemerintah.

Untuk perkara yang melibatkan lembaga negara dan pejabat negara, Al Mudzalim dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali Al Mudzalim atau Al

²² Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqih al Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Syiria, Dar El Fikr, Damaskus, 2005, hal. 752.

²³ Imam Al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyyah, Libanon: Darr al Fikr, Beirut 1960, hal. 134.

Nadlir. Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada wilayah Al Mudzalim ini, maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan Al Mudzalim ini haruslah orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa dalam menundukkan pejabat dalam sengketa. Seseorang yang pengecut dan tidak berwibawa tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat yang melakukan tugas-tugas di lingkungan Al Mudzalim. Tugas-tugas Al Mudzalim pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, namun badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan. Menurut Al Mawardi bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan Al Mudzalim dalam pemerintahan Islam, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga Al Mudzalim ini dengan mengurus dan membela harta rakyat yang pernah dizalimi oleh para pejabat kekuasaan sebelumnya. Lembaga ini sangat berwibawa dan tidak segan-segan menghukum para pejabat yang bertindak zalim kepada masyarakat.²⁴

Selanjutnya Al Qadha yang berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti "menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan meningkat". Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkaraperkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakin hal-hal yang menyangkut pidana).²⁵

Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan Islam dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan, dalam Islam juga tidak

²⁴ Ibid., hal. 244.

²⁵ Ibid.

diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan.²⁶

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalahmasalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Menjamin kerahasian sengketa para pihak;
- d. Menyelesaiakan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

Ada beberapa model penyelesaian konflik atau sengketa, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumbersumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal.
- b. Model Boulding. Model Boulding menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau

²⁶ Suhendi, Hendi, Figh Muamalat, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hal. 34.

²⁷ Simon Fisher, Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Jakarta: The British Council, 2001, hal. 14.

kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.

Hasil akhir dalam setiap model penyelesaian sengketa menimbulkan asumsi-asumsi seperti:

- Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut;
- b. Kalah-Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru; atau
- c. Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih popular dengan nama win-win solution di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Ada beberapa strategi yang ditawarkan Schilling untuk mengakhiri konflik, yakni *abandoning* atau meninggalkan konflik, *avoiding* atau menghindari, *dominating* atau menguasai, *obliging* atau melayani, *getting help* atau mencari bantuan, humor atau bersikap humoris dan santai, *postponing* atau menunda, *compromise* atau berkompromi, *integrating* atau mengintegrasikan, dan *problem solving* atau bekerjasama menyelesaikan masalah.²⁸

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu *Power Based, Right Based,* dan *Interest Based* dengan penjelasan berikut:²⁹

a. Power Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya dengan cara mengancam, menakut-nakuti, blokade, boikot dan sebagainya. Pendekatan

²⁸ Diane Schilling dalam Simon Fisher, Mengelola Konflik:...... Ibid., hal. 296-297.

²⁹ Bambang Sulistiyo, *Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, hal. 9

- ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain.
- b. Right Based adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Dengan demikian pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan yang berwenang atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan win-lose solution, di mana ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya.
- c. Interest Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihakpihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (win-win solution). Termasuk pendekatan interest based diantaranya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Secara umum konsep penyelesaian sengketa terdiri dari dua model yaitu melalui proses persidangan (litigasi) dan non-litigasi. Pola penyelesaian sengketa secara litigasi mengharuskan semua pihak berada dalam ruang persidangan dengan hasil akhir win-lose solution (kalah menang), sedangkan pola penyelesaian sengketa secara non-litigasi semua pihak bersepakat sengketa diselesaikan di luar peradilan dengan hasil akhir win-win solution.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif karena menggunakan data berupa perangkat aturan mekanisme penyelesaian sengketa perbanan Islam di Malaysia dan Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan
perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk
menggali semua perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Perbankan Islam dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang berlaku
di Malaysia dan Indonesia. Pendekatan sejarah diperlukan untuk menggali
aspek proses pemberlakukan produk dan sistem perbankan yang
mempengaruhinya. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menggali secara
definitif dan operasional terkait ketentuan-ketentuan hukum penyelesesaian
sengketa perbankan kedua negara. Adapun pendekatan perbandingan hukum
sebagai langkah sekresi dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran
perbedaan dan persamaan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam
di Indonesia dan Malaysia.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia yakni berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di dalam hukum yang berlaku di dua negara tersebut. Namun mengingat keterbatasan dana maka penggalian data di Malaysia hanya dilakukan oleh tim dari Universitas Utara Malaysia dan dipadukan dengan data yang diperoleh di Indonesia untuk selanjutnya dilakukan proses analisis dan kesimpulan secara bersama.

Menurut Sunaryati Hartono, untuk meneliti satu fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode dan pendekatan penelitian, walaupun selalu bertitik tolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu. Sunaryati Hartono dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 6-7

D. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Draft Proposal	1	1				
2	Usulan Proposal		V	√	√		
3	Seminar Proposal					√ √	
4	Penggalian Data					√	√
5	Analisis Data						1
6	Laporan Hasil Penelitian						√

E. Sumber data

Penelitian ini mengguna data sekunder yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang akan digunakan berupa hukum positif yang berlaku di Malaysia dan Indonesia yang berkaitan dengan seluruh aturan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adapun untuk di Indonesia yaitu:

- a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992
 Tentang Perbankan
- b. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999
 Tentang Bank Indonesia
- c. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- g. Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

Sedangkan sumber primer dari regulasi yang berlaku di Malaysia diantaranya:

- a. Akta Bank Islam 1983 sebagaimana dirubah menjadi Islamic Financial Service Act (IFSA) 2013;
- b. Akta Kontrak 1950;
- c. Kanun Tanah Negara 1960;
- d. Akta Syarikat 1965;
- e. Akta Jualan Barangan 1957;
- f. Akta Duti Setem 1959;
- g. Akta Sewa Beli 1967;
- h. Akta Bank Negara Malaysia 2009;
- i. Akta Pencegahan Wang Haram 2001
- j. Peraturan Mahkamah Tinggi 1980;
- k. Peraturan Mahkamah Rendah 1980;
- Peraturan Mahkamah Persekutuan 1995.

Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal atau disertasi baik cetak maupun internet yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ditambah pula dengan data tertier sebagai penunjang yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Istilah dan Kamus Hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara. Teknik kepustakaan lebih dominan digunakan mengingat penelitian ini lebih banyak menggali dari data sekunder berupa peraturan perundangan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara praktis pada lembaga-lembaga penyelesaian sengketa terkait.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis kualitatif dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Interpretasi sistematis berguna untuk menafsirkan antar peraturan perundangundangan dengan keseluruhan sistem hukum, dan interpretasi historis

berfungsi untuk mengungkap latar belakang sejarah dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Peraturan Hukum Perbankan Islam di Indonesia dan Malaysia

1. Indonesia

Eksistensi perbankan Syariah dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia bermula sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, meskipun dalam UU tersebut belum dinyatakan secara eksplisit kata "Bank Syariah". Secara substansi, UU ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvesional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam UU ini. UU ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 huruf 1 berlaku untuk Bank dan Pasal 13 huruf c berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tidak disebutkannya kata 'syariah' atau 'Islam' secara eksplisit dalam UU ini disebabkan masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu, dimana konsep bank syariah dianggap berkonotasi idiologis dan bagian dari konsep negara Islam (yang notabene tidak sesuai dengan konsep negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pen).31 Meskipun demikian, UU tersebut menjadi dasar legitimasi bagi operasionalisasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank pertama berprinsip bagi hasil yang telah memiliki akta pendirian pada tanggal 1 November 1990.

Untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas tentang teknis pelaksanaannya, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 (PP 72) tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 butir 1 PP No. 72 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum

³¹ Duddy Yustiady yang dikutib Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 58.

atau Bank Prekreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha sematamata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari'at. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dipahami bahwa ungkapan bank bagi hasil secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah hukum Islam atau syariah.

Adapun terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah selama masa berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menggunakan Pengadilan Negeri untuk jalur litigasi, mediasi melalui Bank Indonesia sebagai mediator, ataupun jalur arbitrase melalui Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada tanggal 2 Okober 1993 untuk mendukung lancarnya industri perbankan syariah yang dipelopori BMI tersebut.

Mencermati masih terbatasnya landasan hukum dalam mengatur akitifitas bank berdasarkan prinsip syariah yang definitif dan komprehensif, termasuk pengaturan terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka pada tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992 diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur lebih lengkap dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan beberapa ketentuan antara lain: 1) bank umum dan BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah; 2) bank konvensional (non syariah) diperbolehkan menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (Pasal 6 huruf m) dengan syarat mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan; 3) Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga

Pengawas dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah (sebelumnya dipegang oleh kementerian keuangan). Peranan BI dalam mengeluarkan sejumlah peraturan merupakan legitimasi atas fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) diantaranya tentang kliring bagi bank umum syariah (PBI No. 2/4/PBI/2000), Pasar Uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PBI No.2/8/PBI/2000), dan lainnya.

Kehadiran UU No 10 tahun 1998 beserta perangkat peraturan dibawahnya terbukti telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik OJK tahun 2016, tercatat sepanjang tahun 1992 hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³² Seiring pesatnya industri perbankan syariah tersebut, potensi konflik tentunya juga semakin meningkat, namun pada masa ini mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah belum memiliki kepastian hukum terutama pada jalur litigasi, yakni adanya dualisme wewenang peradilan yaitu antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama sehingga membingungkan para pihak yang bersengketa dalam memilih diantara keduanya. Sementara untuk jalur non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa selain lembaga peradilan) telah mendapat legitimasi semenjak berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Upaya untuk terus menguatkan eksistensi perbankan syariah kembali dibuktikan dengan disyahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (corporate governance), prinsip kehati-hatian (prudential principles), manajemen resiko (risk menagement), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan

³² https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/ diakses tanggal 19 Nopember 2016

syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun sejak terbitnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Malaysia

Pertumbuhan lembaga keuangan Islam di Malaysia diawali dari Lembaga Urusan Tabung Haji (kini dikenali sebagai Lembaga Tabung Haji) pada tahun 1971 dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam di Malaysia menabung dalam rangka persiapan menunaikan ibadat haji.³³

Secara umum perkembangan sektor perbankan Islam di Malaysia dapat dibagi pada tiga fase utama. Fase pertama ini adalah berlakunya Akta Bank Islam 1983 (ABI) yang menjadi dasar diperbolehkannya pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada 1 Maret 1983 sebagai bank Islam yang pertama di Malaysia. Pada saat itu hanya BIMB saja yang diberikan izin dalam ketentuan ABI untuk menjalankan usaha perbankan Islam.³⁴

Fase kedua mulai berlakunya sistem *dwi banking* Islam manakala Bank Negara Malaysia memperkenalkan skim perbankan tanpa bunga (kini dikenali sebagai Skim Perbankan Islam) pada 4 Maret 1993 untuk memperbolehkan lembaga perbankan konvensional menawarkan juga produk-produk pembiayaan berasaskan kepada prinsip Syariah. Hal ini memperluas pertumbuhan sektor perbankan Islam yang dijalankan oleh lebih banyak lembaga keuangan non Islam, sehingga menghadirkan lebih banyak instrumen pembiayaan. Maybank dan Bank Bumiputera Malaysia

³³ Nik Norzrul Thani dkk., Law and Practice of Islamic Banking and Finance, Selangor: Sweet & Maxwell, 2003, hal. 1

³⁴ Ahmad Ibrahim and Ahilemah Joned, *The Malaysian Legal System*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987. Hal. 56

Berhad adalah diantara bank-bank konvensional yang menjalankan usaha perbankan Islam berdasarkan ketentuan Akta Institusi Bank dan Kewangan 1989. Pada masa ini juga telah berdiri Bank Muamalat Malaysia Berhad pada tahun 1999.³⁵

Selanjutnya fase ketiga yakni fase memperkokoh sistem perbankan dan keuangan Islam di Malaysia yang ditandai dengan perubahan dari konsep 'Islam.ic window' kepada konsep subsidiari. Ini memberikan peluang pembentukan bank-bank Islam di bawah perhimpunan perbankan dan kemudian disyahkan di bawah ABI sebagai sebuah bank Islam.³⁶

Dalam operasionalnya, perbankan Islam di Malaysia tidak hanya menggunakan hukum syariah secara umum dan khususnya Akta Kewangan Islam, tetapi juga menggunakan undang-undang sipil seperti Akta Kontrak 1950, Akta Jualan 1957, Akta Duti Setem 1959, dan Kanun Tanah Negara 1965, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dilakukan integrasi dan harmonisasi diantara aturan hukum sipil dengan aturan hukum Islam dalam sistem perbankan Islam. Hal ini bertujuan untuk memperlancar jalannya industri perbankan Islam di Malaysia. Adapun yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia juga menggunakan rujukan hukum yaitu undang-undang prosedur di Mahkamah Sipil dan beberapa peraturan Bank Negara Malaysia. 37

Proses integrasi ini dilakukan atas pertimbangan: pertama, adanya kesesuaian prinsip-prinsip syariah dengan undang-undang sivil yang telah ada. Kedua, Akta Bank Islam 1983 atau Akta Bank dan Institusi Perbankan 1989 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai mengenai aspek syariah khususnya terkait *muamalat* Islam di Malaysia.

³⁵ Rusni Hassan, Championing the legal development of Islamic Banking Law ini Malaysia: Legal Issues and Remedies, Shariah Law Reports, 4, 2006, hal. 1-16

³⁶ Ibid.

³⁷ Zulkifli Hasan, *Pelaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Undang-Undang*, hal. 7, dalam https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/book-usim-1.pdf diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

Prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan dalam operasional perbankan Islam diantaranya seperti Ugud Al-Mua'wadhat (Jual beli), Attabarua't (infak), Ugud Isytirak (persekutuan) seperti mudharabah (persekutuan untung), musyarakah (persekutuan untung dan rugi) dan muzaraa' (perladangan), Uqud Tawsiqat (Jaminan) seperti Kafalah, Rahnu (gadai) dan Hawalah, Uqud Itlaqat (Umum) atau a'mal Insan seperti wakalah (agen), Uqud Taqyiydat (Halangan) seperti taflis (muflis), Uqud Isgatat (Gugur hak) refers to ibra' (rebat), mugasah (set 0ff) dan Ugud Hifz (Deposit) seperti wadiah (simpanan). Penggunaan undang-undang sivil mengatur dengan jelas fungsi undang-undang yang terkait dengan transaksi di perbankan syariah seperti Akta Kontrak 1950, Akta Jualan Barangan 1957, Kanun Tanah Negara 1965, Akta Syarikat 1965, Akta Sewa Beli 1967, Akta Suruhanjaya Syarikat 1993, Akta Duti Setem 1959, Akta Pencegahan Wang Haram 2001 dan juga Undang-undang Prosedur di Mahkamah. Semua undang-undang inilah yang diharmonisasikan dalam rangka memperlancar pembangunan perbankan Islam di Malaysia, sebab ciri-ciri dan sifat-sifat undang-undang syariah dan sivil tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga mudah untuk diintegrasikan.³⁸

Pendekatan harmonisasi undang-undang syariah dan sipil memerlukan upaya monitoring dan pendampingan. Untuk itulah berdasarkan perintah undang-undang Pasal (seksyen) 3 (5) (b) Akta Bank Islam 1983, seksyen 124 (7) Akta Bank dan Institusi Perbankan 1989 dan seksyen 16B Akta Bank Negara (Pindaan) 2003 yang mensyaratkan pembentukan Majlis Penasihat Syariah (MPS) di setiap lembaga perbankan Islam. MPS bertanggungjawab untuk memberikan arahan perbankan Islam mengenai ketentuan-ketentuan syariah dan juga untuk memastikan agar bank-bank Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. MPS dapat dianggap sebagai lembaga fatwa modern yang memainkan peranan begitu penting terhadap institusi perbankan Islam. Resolusi atau keputusan MPS bakal menentukan kesahihan dan keIslaman sesuatu produk, dokumen-dokumen dan operasi perbankan Islam.

³⁸ Ibid.

Bahkan pengadilan (mahkamah) yang menangani perkara terkait perbankan Islam dapat mengacu pada MPS untuk mendapatkan pandangan terutamanya yang berkaitan dengan hukum syariah.³⁹

Sistem perbankan Islam di Malaysia menggunakan pendekatan sistem dwi perbankan (*dual banking system*), yakni melaksanakan sistem perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional secara bersama. Hal ini melahirkan persaingan yang sehat antara kedua sistem tersebut, dan sistem perbankan Islam ternyata telah menunjukkan kelebihan dibanding sektor perbankan konvensional, dimana industri perbankan Islam di Malaysia berkembang mencapai 10% hingga 15% pertahunnya, sedangkan perbankan konvensional hanya mencapai 5%. Terlebih pada masa krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997 dan 1998 sebagaimana pula terjadi di Indonesia, industri perbankan Islam mampu bertahan dan terus berkembang sementara bank-bank konvensional mengalami pertumbuhan negatif.⁴⁰

Sebagai negara yang berkeinginan menjadi satu pusat keuangan dunia, Hadenan Towpek dan Joni Tamkin Borhan⁴¹ menyatakan bahwa di Malaysia perbankan Islam yang dijalankan mestinya memenuhi ciri sebuah sistem perbankan yang bersifat otonom, yaitu berasaskan Islam sepenuhnya dan tidak hanya pada labelnya saja dan ditandai dengan adanya sistem yang canggih dan maju. Untuk memenuhi ciri-ciri ini, sistem perbankan Islam tidak hanya mencerminkan nilai, etika dan syariat Islam, tetapi lebih jauh dari itu terutamanya dari aspek kekuatan, kecanggihan sistem dan teknologi dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan menghadapi persaingan dengan sistem perbankan konvensional dari semua aspek. Untuk itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi bagi perbankan Islam yaitu berupa instrumen

³⁹ Ibid. Hal. 9

⁴⁰ Ibid.

⁴¹Hadenan Towpek, Joni Tamkin Borhan, *Untung dalam system perbankan Islam*, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006, hal 83.

hukum, jumlah lembaga yang banyak dan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam. 42

Dalam konteks penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia, terdapat tiga Peraturan perundang-undangan utama yakni Akta Bank Islam 1983, Akta Bank dan Institusi Kewangan Syariah 1989 dan Akta Bank Negara Malaysia 2009. Ketiga perundangan tersebut pada asasnya mencerminkan kesungguhan pihak kerajaan dalam mendukung industri perbankan yang menggunakan sistem keuangan Islam. Secara kronologis penggunaan ketiga perundangan tersebut menurut Rustam Mohd Idris⁴³ dikelompokkan dalam tiga tahap sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Fase penggunaan perundangan dalam sistem keuangan Islam di Malaysia

Tahap	Peraturan	Hal Utama		
I	Akta Bank Islam 1983 (ABI); Akta Pelaburan Kerajaan 1983 (APK)	Pendirian Bank Islam pertama. Kerajaan menerbitkan Sijil Pelaburan Kerajaan (SPK) berdasarkan prinsip Islam.		
II	Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989	Penerapan sistem dwi-perbankan dalam sistem keuangan negara. Berlaku Skim Perbankan Tanpa bunga (kini dikenal sebagai Skim Perbankan Islam).		
III	Pusat perbankan Malaysia yakni Bank Negara Malaysia (BNM) berdasarkan Akta Bank Negara Malaysia 2009	Pembangunan perbankan dan keuangan Islam di Malaysia akan memperkuat kapasitas lembaga perbankan Islam secara internal dan menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam terunggul di dunia. Akta ini mengatur secara khusus tentang Fungsi dan wewenang BMN dalam satu Bab khusus.		

Perkembangan terakhir regulasi perbankan Islam di Malaysia mengalami perubahan dimana Akta Bank Islam 1983 (ABI) sebagai landasan hukum perbankan Islam di Malaysia tersebut telah dihapus dan diganti menjadi Akta 759 tentang Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (Islamic Financial Services Act 2013, IFSA) untuk perbankan Islam, dan

⁴² Ibid hal 84

⁴³ Penggunaan istilah fase/tahapan ini sebagaimana ditulis oleh Rustam Mohd. Idris, Perkembangan Sistem Kewangan Islam di Malaysia, dalam *Ekonomi Islam dan Pelaksanaanya di Malaysia*, hal 316-326.

Akta Institusi Bank dan Kewangan 1989 juga dihapus dan diganti menjadi Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (*Financial Services Act* 2013, FSA) untuk perbankan konvensional yang membuka layanan syariah.

3. Perbandingan dari Aspek Sejarah

Analisa perkembangan perbankan Islam historis tentang mengungkap bahwa kedua negara memiliki kesamaan bahwa situasi politik telah mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan dari institusi keuangan pada umumnya, dan institusi perbankan Islam secara khusus. Dukungan politik yang kuat di Malaysia telah memberikan akses bagi perkembangan yang cepat terhadap lembaga ini, misalnya saja dengan proses penyiapan berdirinya yang sangat baik, baik dalam bidang regulasi maupun manajemen. Sebaliknya, minimnya dukungan politik dari pemerintah pada masa masa awal perintisan perbankan Islam di Indonesia, telah mengakibatkan perkembangan yang lambat bagi perbankan Islam (syariah).44

Perbedaan pendekatan politik terhadap pembangunan ekonomi masa penjajahan, telah membawa perbedaan pada hasil capaian yang berbeda dari kedua Negara. Dalam hal ini Malaysia lebih diuntungkan dari pada Indonesia, hal ini nampak dari adanya penetapan rencana jangka panjang pembagunan ekonomi Malaysia oleh pihak kolonial Inggris seperti Bank Negara Malaysia (BNM) yang didirikan pada masa penjajahan, 24 Januari 1959 berdasarkan the Central bank of Malaya Ordinance 1958, bahkan ekonomi Malaysia itu sendiri sudah dirancang oleh kolonial Inggris sejak 1930. Hal ini telah menghasilkan perkembangan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya juga ikut mempermudah perintisan jalan bagi perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Sedangkan Indonesia, kurang beruntung dikarenakan pemerintah Belanda telah memperburuk pembangunan konomi dalam tahap awal, dengan menghentikan peran dari

⁴⁴ Agus Triyana, Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), dalam Jurnal Hukum edisi khusus vol 16 Oktober 2009 hal. 228, http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Agus%20Triyanta.pdf

Bank Sentral. Sebaliknya, pemerintah Indonesia yang masih baru diharuskan menasionalisasi Bank yang dimiliki Belanda untuk kemudian dijadikan Bank Sentral. Akibatnya, ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh Belanda dalam tahap-tahap awal kemerdekaan. Dalam masa yang panjang, hal ini juga menjadikan lambatnya Indonesia dalam merespon berbagai rintisan baru pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya perbankan syariah. 45

Perbedaan lainnya adalah dari aspek regulasi Perbankan Islam dalam hubungannya dengan sistem hukum yang berlaku pada masing-masing negara. Akta Bank Islam 1983 ataupun yang kemudian diganti dengan Akta Pengkhidmatan Keuangan Islam 2013 (Islamic Financial Services Act 2013, IFSA), Akta Institusi Bank dan Kewangan 1989 yang sekarang diganti menjadi Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Financial Services Act 2013, FSA) hanya bersifat regulatori dengan maksud untuk mengeksistensikan keberadaan dan kekuatan lembaga perbankan syariah di Malaysia, sementara dalam hal yang bersifat substanstif terkait perikatan dalam akad-akad syariah yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan layanan semua lembaga keuangan (termasuk perbankan Islam) justeru menggunakan landasan hukum umum yang telah berlaku seperti Akta Kontrak 1950 yang mengatur isi kontrak jual beli Islam, Kanun Tanah Negara 1960, Akta Syarikat 1965, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Sewa Beli 1967, Akta Pencegahan Wang Haram 2001 dan juga Undang-undang Prosedur di Mahkamah dan undang-undang yang lain. Mengingat Malaysia merupakan negara Islam sehingga hampir dalam semua regulasinya tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum disamping hukum adat yang berpengaruh sangat kuat 46, sehingga dalam ABI maupun IFSA hanya bersifat regulatori.

⁴⁵ Ibid. Hal. 229

⁴⁶ Di Malaysia, Adat Pepateh, Adat Tumenggung, dan beberapa bentuk hukum adat, sudah dikenal dan eksis dalam masa pemebentukan hukum modern di Malaysia. Ahmad Ibrahim and Ahilemah Joned, TheMalaysian Legal System, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), hlm. 27-47. Bustanul Arifin, Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal. 34-35

Sementara di Indonesia, regulasi perbankan syariah bersifat regulatif sekaligus substansif. UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur meliputi: perizinan, jenis dan kegiatan usaha, pengawasan terkait kesehatan perbankan, pengelolaan bank, konversi,dan Sanksi. Hal substansi yang diatur dalam UU Perbankan Syariah tersebut dapat dilihat pada pasal 19 yang mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Konvensional sebagai berikut:

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - h. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
 - i. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- j. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- k. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- 1. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- o. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya beberapa peraturan turunannya yang mengatur lebih spesifik seperti: Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 7/35/PBI/2005; dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Kedua peraturan BI ini mensyaratkan setiap Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berprinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memonitoring kepatuhan syariah. Mengenai produk yang berbasis syariah telah pula dilegitimasi dalam Peraturan BI sebagai upaya positivisasi beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Komite

Perbankan *Syariah* yang menjadi lembaga yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam PBI.⁴⁷

Untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan memberikan pedoman praktis bagi lembaga keuangan syariah dan lembaga penyelesaian sengketa (Pengadilan Agama dan Basyarnas) telah diterbitkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 yang isinya menjelaskan dan mempertegas pokok-pokok fiqh muamalat yang berlaku di Indonesia berdasarkan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Sumber Hukum Materiil dan Formil

1. Indonesia

Sumber hukum perbankan syariah di Indonesia yang saat ini berlaku terdiri atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yang dimaksudkan adalah norma hukum yang menjadi bahan rujukan dalam mengatur tatakelola dalam rangka menumbuhkembangkan industri perbankan syariah. Sumber hukum materiil ini meliputi sumber filosofis, sosiologis, historis maupun sumber yuridis. Adapun sumber yuridis merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur operasionalisasi perbankan syariah yang terdiri dari:

- a. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- b. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dirubah terakhir menjadi UU 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang

⁴⁷ Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DSN merupakan bagian dari MUI yang merupakan lembaga non pemerintah.

November 2016 hingga disyahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008. Referensi yang digunakan diantaranya Kitab Majallah al Ahkam (Kitab UU Hukum Perdata Islam) dari Turki Usmani; beberapa kitab-kitab Fiqih Kontemporer dan hasil kajian ilmiah; Pusat Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional, Pusat Takaful, serta lembaga keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur, Malaysia; Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islm Universitas Islam Internasional Islamabad, Federal Court, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan. KHES in terdiri atas 845 Pasal, Buku I tentang Subjek Hukum dan Harta, Buku II tetang Akad, Buku III tentanf Zakat dan Hibah, dan Buku IV tetang Akuntansi Syariah.

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang, yang memberikan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

- c. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Tugas ini sebelumnya diamanatkan pada Bank Indonesia;
- d. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- f. Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; dan berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah; dan
- g. Beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun sumber hukum formiil atau disebut juga dengan Hukum Acara yaitu landasan hukum yang digunakan dalam rangka menegakkan hukum materiil berupa mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama (litigasi) sebagaimana Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum yakni Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR), Rechts Reglement Buitengwesten (R.Bg), termasuk ketentuan yang diatur dalam Reglement of de Rechtsvordering (RV), KUHPerdata, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. HIR, R.Bg, maupun RV merupakan hukum acara warisan pemerintah Hindia Belanda yang telah dinasionalisasikan dengan berdasar kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan akan terus diberlakukan selama belum dibuat peraturan baru.

Sementara sumber hukum formil untuk alternatif penyelesaian sengketa seperti musyawarah, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase adalah UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di lembaga peradilan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan dan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

2. Malaysia

Sumber hukum yang digunakan dalam menjalankan industri perbankan Islam di Malaysia juga dapat dibedakan atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Untuk sumber hukum materiil terdiri atas perundangan syariah dan perundangan sipil yang terdiri atas ABI 1983 sebagaimana dirubah menjadi IFSA 2013⁵⁰, Akta Kontrak 1950, Kanun Tanah Negara 1960, Akta Syarikat 1965, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Duti Setem 1959, Akta Sewa Beli 1967, dan Akta Pencegahan Wang Haram 2001.

Adapun sumber hukum formilnya mengacu pada aturan Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa kepada Mahkamah Sivil sebagai pemegang wewenang menangani semua perkara bagi semua

⁴⁹ Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradil an Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Kencana, Jakarta, 2012. Hal. 137

Dalam IFSA 2013 terdiri atas 18 Bahagian (Bab), 291 Pasal (Fasal), dan 16 Jadual, mengatur keuangan islam yang terdiri atas Bank Islam, takaful, pasar uang Islam, dan pasar uang asing Islam.

masyarakat umum termasuk sengketa perbankan syariah yang didalamnya berhubungan dengan nasabah non muslim.⁵¹ Sumber hukum formil tersebut antara lain: Peraturan Mahkamah Tinggi 1980, Peraturan Mahkamah Rendah 1980, Peraturan Mahkamah Persekutuan 1995, Akta Bankrupsi 1967, Akta Syarikat 1965, dan ABI 1983 atau IFSA 2013. Dalam IFSA 2013 sedikit menyinggung tentang penyelesaian sengketa perbankan Islam yakni pada Bahagian IX penggal 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Penggal 1 syeksyen 133:

"skim ombudsman kewangan" ertinya suatu skim untuk menyelesaikan pertikaian antara pengadu yang layak dan penyedia perkhidmatan kewangan berkenaan dengan perkhidmatan atau produk kewangan.

Penggal 2: syeksyen 138:

tanggal 10 Nopember 2016

- (1) Bagi maksud memastikan pengendalian aduan yang berkesan dan adil dan bagi penyelesaian pertikaian berkaitan dengan perkhidmatan atau produk kewangan, peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 271 untuk menghendaki manamana kelas, kategori atau perihalan penyedia perkhidmatan kewangan
 - (a) menjadi suatu anggota skim ombudsman kewangan yang diluluskan di bawah subseksyen (2); dan
 - (b) pada setiap masa, mematuhi terma keanggotaan skim itu.
- (2) Bank boleh meluluskan mana-mana skim ombudsman kewangan bagi maksud perenggan (1)(a).

⁵¹ Dalam Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kehakiman kepada kerajaan Persekutuan yakni Mahkamah Tinggi dan mahkamah bawahan dalam semua perkara yang berkaitan dengan undang-undang persekutuan, dengan ketentuan bahwa Mahakamah Tinggi dan Mahkamah Bawahan sebagaimana disebut dalam Pasal (1A) Perkara tersebut tidak memeliki wewenang menganani perkara yang telah menjadi wewenang Mahkamah Syariah. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Syarjah padahal dalam Jadual Kesembilan Senarai Dua Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan bahwa Mahkamah Syariah tidak memiliki kewenangan mengangani perkara kecuali yang hanya disebut dalam undang-undang Persekutuan. Sementara semua perkara berkaitan dengan Hukum Syara' atas ketentuan Jadual Kesembilan, Senarai 2 -Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan menjelaskan yang berlaku hanya untuk mereka yang menganut agama Islam saja dan lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Syariah. Mengingat perbankan syariah bersifat terbuka yang juga melayani atau berhubungan secara bisnis dengan pihak non muslim, maka dapat dikatakan bahwa perkara mengenai bisnis keuangan Islam ternasuk perbankan adalah termasuk dalam perkara Persekutuan.Lihat Jasri Jamal dan Ruzian Markom, Sistem Keuangan Islam di Malaysia: Perlukah Mahkamah Svariah? http://www.ukm.my/juum/JUUM%202010/Sistem%20Kewangan%20Islam%20di% diakses

- (3) Peraturan-peraturan boleh dibuat di bawah seksyen 271 bagi maksud memastikan skim ombudsman kewangan adalah adil, mudah diakses dan berkesan, termasuk peraturan-peraturan mengenai yang berikut:
 - (a) perkara yang Bank boleh mengambil kira dalam memutuskan sama ada untuk meluluskan skim ombudsman kewangan di bawah subseksyen (2);
 - (b) fungsi dan kewajipan, atau kehendak lain untuk dipatuhi oleh mana-mana orang yang mengendalikan skim ombudsman kewangan;
 - (c) terma skim ombudsman kewangan yang menyatakan ruang lingkup termasuk jenis pertikaian yang boleh dirujuk kepadanya dan pengadunya yang layak, kehendak keanggotaan, permohonan, pengendalian, tatacara, fi yang boleh dicajkan dan jenis award yang boleh diberikan di bawah skim ombudsman kewangan;
 - (d) pelantikan pengarah bagi mana-mana orang yang mengendalikan skim ombudsman kewangan;
 - (e) dokumen atau maklumat yang hendaklah dikemukakan oleh mana-mana orang yang mengendalikan skim ombudsman kewangan kepada Bank; dan
 - (f) penarikan atau penggantungan suatu kelulusan di bawah subseksyen (2).
- (4) Penyedia perkhidmatan kewangan, yang ialah suatu anggota skim ombudsman kewangan yang diluluskan di bawah subseksyen (2), hendaklah:
 - (a) memberikan dokumen atau maklumat sebagaimana yang dikehendaki bagi maksud menyelesaikan pertikaian yang dirujuk kepada skim ombudsman kewangan itu; dan
 - (b) mematuhi apa-apa award yang diberikan di bawah skim ombudsman kewangan itu, termasuk suatu arahan yang menghendaki penyedia perkhidmatan kewangan itu untuk mengambil apa-apa langkah berhubung dengan suatu pertikaian.
- Akta 599. (5) Jika suatu pertikaian telah dirujuk kepada skim ombudsman kewangan oleh pengadu yang layak, pengadu yang layak itu tidak berhak untuk membuat suatu tuntutan atas pertikaian itu dengan Tribunal Tuntutan Pengguna yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 [Akta 599].

Nampaknya dalam ketentuan IFSA 2013 di atas mengatur tentang tugas dan fungsi serta prosedur pelayanan pada lembaga ombudsman yang merupakan lembaga internal pada lembaga perbankan untuk menangani

sengketa antara nasabah dengan pihak bank secara non litigasi. Lembaga ini sebelumnya bernama Biro Pengantaraan Kewangan (BPK) didirikan oleh Bank Negara Malaysia pada tanggal 20 Januari 2005. BPK telah menggabungkan Biro Pengantaraan Perbankan dengan Biro Pengantaraan Insuran, yang sebelumnya hanya Biro Pengantaran Perbankan sesuai Akta Syarikat 1965. 52

Selain ketiga instrumen hukum di atas, ada beberapa peraturan perundang-undang umum yang dijadikan acuan hukum acara dalam menangani kasus-kasus terkait perbankan Islam di lembaga peradilan di Malaysia seperti Peraturan Mahkamah Tinggi 1980, Peraturan Mahkamah Rendah 1980, Peraturan Mahkamah Persekutuan 1995, Akta Bankrupsi 1967, Akta Syarikat 1965 dan sebagainya. Undang-undang ini lebih detail mengatur mekanisme dan prosedur penegakan hukum terhadap mereka yang ingkar untuk membayar kemudahan pembiayaan mereka. Beberapa penyesuaian dalam peraturan sipil tersebut dilakukan agar sejalan dengan syariah misalnya kata "faedah (bunga)" atau "interest" yang terdapat di dalam Kanun Tanah Negara 1965 digantikan dengan istilah "keuntungan" atau "profit".

3. Perbandingan Sumber Hukum

Mengamati rujukan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perbankan Islam pada kedua negara tersebut nampak memiliki model yang sama yakni terdiri atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Hanya dalam konten UU memiliki perbedaan dimana dalam UU Perbankan Syariah RI memuat lebih detail baik terkait hukum materil berupa tata kelola dan transaksi yang berprinsip syariah, juga mengatur hukum formilnya terkait tentang pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk menentukan lembaga apa berikut mekanismenya yang akan menyelesaikan perselisihan baik pada Pengadilan Agama atau melalui BASYARNAS dan lembaga alternatif lainnya yang menerapkan

Nora Abdul Hak, Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Secara Alternatif di Malaysia: Suatu Tinjauan, Seri Perkembangan Undang-undang di Malaysia, Pentadbiran Keadilan Artikel Terpilih, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2007, hal. 54-55.

musyawarah, negosiasi, mediasi, ajudikasi, maupun arbitrase. Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa berikutnya ditentukan lebih lanjut dalam UU Peradilan Agama, UU Mahkamah Agung, HIR, R.Bg, maupun RV, dan UU Arbitrase. Secara singkat perbandingan sumber hukum perundang-undangan yang digunakan di Malaysia dan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Perbandingan Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia

Malaysia dan Indonesia				
Unsur Perbandingan	Malaysia	Indonesia	Hasil perbandingan	
Sumber	- ABI 1983	- UU Nomor 21	Perbedaan:	
Hukum	diganti IFSA	Tahun 2008	Malaysia telah	
Materiil	2013	tentang Perbankan	memiliki	
	- Akta Kontrak	Syariah;	beberapa hukum	
	1950	- UU Nomor 23	materiil	
	- Kanun Tanah	Tahun 1999	penunjang ABI	
	Negara 1960	tentang Bank	1984 berupa	
	- Akta Syarikat	Indonesia menjadi	Akta-Akta	
	1965	UU 6 Tahun 2009	(UU),	
	- Akta Jualan	- UU Nomor 21	sedangkan di	
	Barangan	Tahun 2011	Indonesia	
	1957	tentang Otoritas	Hukum materiil	
	- Akta Duti	Jasa Keuangan	tambahan masih	
	Setem 1959	- Kompilasi Hukum	berupa	
	- Akta Sewa	Ekonomi Syariah.	Peraturan BI,	
	Beli 1967	- Peraturan BI	Peraturan OJK	
	- Akta	terkait	dan Peraturan	
	Pencegahan	encegahan - Peraturan OJK		
	Wang Haram	terkait	Agung	
	2001			
Sumber	- Peraturan	Litigasi:	Perbedaan:	
Hukum Formil	Mahkamah	- UU Kekuasaan	Di Indonesia	
	Tinggi 1980	Kehakiman	membedakan	
	- Peraturan	- UU Mahkamah	hukum formil	
	Mahkamah	Agung	untuk di	
	Rendah 1980	- UU Pengadilan	Litigasi dan	
	- Peraturan	Agama	non litigasi,	
	Mahkamah	- HIR, R.Bg, dan	sedangkan di	
	Persekutuan	RV	Malaysia tidak	
	1995	 KUHPerdata, 	membedakan	
	- Akta	Non Litigasi:	secara khusus	
	Bankrupsi	nkrupsi - UU Arbitrase dan		

1967 - Akta Syaril 1965 - ABI 19 atau IFS 2013
--

C. Mekanisme Penyelesaian sengketa

1. Indonesia

Mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Indonesia termasuk di dalamnya perbankan syariah menerapkan dua model yakni melalui jalur litigasi (lembaga peradilan) dan non litigasi yang dikenal pula dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR)

a. Pengadilan Agama (Litigasi)

Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolut dalam menangani perkara perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun1939 tentang Peradilan Agama. Pasal ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawianan; b. Waris; c. Hibah; d. Wakaf; e. Zakat; f. Infaq; g. Shadaqah; dan h. Ekonomi Syariah.

Pada penjelasan Pasal 49 tersebut bahwa yang dimaksudkan dengan 'orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam meskipun status agamanya bukan Islam. Adapun yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah." Dengan demikian perbankan syariah merupakan salah satu objek wewenang Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 ayat 2 UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad, dimana sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terdapat dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sehingga dianggap dapat merugikan kepentingan para pihak. Penjelasan Pasal 55 ayat 2 ini kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. 53 Dengan demikian secara

⁵²

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan sidang 93%2

konstitusional Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Pola penyelesaian sengketa yang berlaku pada Pengadilan Agama berlandaskan asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, asas persamaan dan asas aktif memberi bantuan. Dalam hal penanganan perkara perbankan syariah maupun ekonomi syariah secara umum, Pengadilan Agama juga dituntut menerapkan prinsip utama bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan agama karena perbankan syariah seperti di tegaskan Pasal 1 ayat (7) UU Peradilan Agama jo. UU Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah.

Namun hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama hingga saat ini masih menggunakan perangkat hukum yang juga dipakai pada perkara perdata di pengadilan umum meliputi HIR, RBg, termasuk ketentuan yang diatur RV, KUHPerdata, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar perbankan syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru. Untuk itulah muncul pemikiran di kalangan profesi hukum dan

akademisi agar segera dibuat hukum acara ekonomi syariah, dan ditindaklanjuti dengan pembuatan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah namun hingga saat ini belum diterbitkan oleh Mahkamah Agung.⁵⁴

Adapun prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama melalui dua tahapan:

Pertama, perkara yang telah masuk harus melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan jangka waktu 30 hari.

Kedua, apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 RBg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) juncto Pasal 18 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.

Proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama merujuk pada sumber-sumber hukum materiil yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian (akad); Peraturan Perundang-undangan yang terkait perbankan syariah termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); yurisprudensi; fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN); kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.

Dpn-apsi.or.id/desakan-terbitnya-hukum acara-ekonomi-syariah.....tanggal 16/03/2016 diakses tanggal 2 September 2016

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non Litigasi) di Indonesia

Pilihan hukum selain pengadilan agama dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya dalam bidang perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) antara lain musyawarah, mediasi, ajudikasi, dan arbitrase dengan karakteristik mekanisme yang berbeda satu dengan lainnya.⁵⁵

1) Negosiasi (Musyawarah)

Musyawarah atau negosiasi antar kedua belah pihak yang bersengketa adalah cara pertama yang selalu dilakukan oleh civitas perbankan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Upaya musyawah ini dilakukan secara interen antara pihak bank dengan nasabah saja, tanpa melibatkan pihak ketiga dari luar. Kedua belah pihak berupaya untuk bernegosiasi mencari kesepakatan sebagai penyelesaian masalah.

Di dalam stuktur kepengurusan sebuah bank, biasanya terdapat jabatan-jabatan fungsional yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam proses perbankan. Upaya ini lebih bersifat kekeluargaan, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, hingga saat ini masih sangat sedikit sengketa yang sampai kepada jalur arbitrase, apalagi lembaga peradilan. Karena sengketa yang terjadi sudah bisa ditangani langsung di dalam masing-masing bank tersebut.

Buchori, anggota bidang hukum dan advokasi dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) mengakui bahwa belum banyak kasus sengketa atau perkara di bank syariah yang masuk ke pengadilan, baik itu Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Karena sebagian besar kasus yang terjadi, masih bisa diselesaikan

⁵⁵ Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah mengatur bahwa para pihak dapat memilih memperjanjikan dalam akad untuk penyelesaian sengketa selain peradilan agama dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Baca Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 110

dengan cara musyawarah. Seperti di sebuah BPRS di kota Bekasi, masalah yang terjadi selama ini bisa diselesaikan dengan cara musyawah melalui bagian Remedial BPRS, sehingga tidak harus sampai ke pengadilan. Hal senada juga disampaikan Ricky Chandra (komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Perwakilan Kalimantan Tengah) bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dominan terjadi antara pihak Bank Syariah dan nasabah lebih sering selesai (dengan damai dan mendapatkan solusi) dengan musyawarah atau negosiasi baik internal di lembaga Bank Syariah itu sendiri atau melalui OJK sebagai fasilitator. 157

Melihat pernyataan para praktisi perbankan syariah tersebut, jelas bahwa upaya musyawarah masih sangat efektif dan efisien sekali untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam perbankan syariah. Hanya saja jika melalui negosiasi ini tidak dihasilkan kata mufakat, barulah kemudian ditempuh cara mediasi.

2) Mediasi

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, Bank Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008. Proses penyelesaian mediasi perbankan ini berlaku bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Menurut Pasal 1 angka 5 PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008:

"Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebahagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan."

⁵⁷ Wawancara di Kantor OJK Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Desember 2016

⁵⁶ Rika Defa Yuna, Penyelsaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Jurna Econimic, Artikel Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 4 No. 1 2004, hal. 66

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan budaya bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun dasar negara Pancasila yang dikenal dengan istilah musyawarah mufakat.⁵⁸ Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi hanya sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasanan keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.⁵⁹

Melalui mediasi perbankan, Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai mediator, mencoba untuk memediasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank secara cepat, sederhana, dan murah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak dipungut biaya, dilakukan secara informal dan dijangkakan selesai dalam waktu 60 hari hari kerja. Adapun nilai sengketa yang bisa diselesaikan melalui mediasi perbankan maksimal Rp.500 juta. Dalam prosesnya, Bank Indonesia bersifat netral dan memotivasi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Bank Indonesia tidak memberi rekomendasi atau putusan, jadi putusan mediasi memang murni dari kesepakatan pihak yang bersengketa. Apabila disepakati, maka pihak yang bersengketa menandatangani akta kesepakatan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Adapun proses mediasi pada Bank Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hal. 1
Suyud Margono, ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 43.

⁵⁸ Susanti Adi Nugroho, Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT.

- Sebelum melakukan proses mediasi, para pihak harus menandatangani perjanjian mediasi yang memuat :
 - a. Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan
 - b. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi.
- 2. Bank Indonesia selaku mediator akan memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang berperkara guna mencari penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut, mediator akan bersikap netral, memotivasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa, dan tidak memberikan rekomendasi atau keputusan. Hasil penyelesaian terhadap sengketa merupakan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.
- Apabila dicapai kesepakatan, para pihak akan menandatangani akta kesepakatan.
- Apabila tidak dicapai kesepakatan, salah satu pihak dapat melakukan upaya penyelesaian lanjutan melalui arbitrase atau pengadilan.

Pada tahun 2014, fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia termasuk fungsi mediasi tersebut beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah terbitnya Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan yang merupakan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. POJK ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution).

Terkait penyelesaian sengketa secara internal di lembaga perbankan telah dibentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) pada tahun 2015. LAPSPI mulai beroperasi pada bulan Februari 2016 dan telah menangani sejumlah kasus yang dilimpahkan OJK. Pelimpahan OJK ini dimaklumi karena keberadaan LAPSPI sendiri belum diketahui masyarakat sebagai nasabah bank syariah. Sebelumya OJK melayani aduan baik dari nasabah maupun dari pihak bank syariah yang umumnya berkaitan dengan pelaksanaan akad yang tidak sempurna (wanprestasi). Namun posisi OJK hanya sebagai fasilitator mengingat adanya keterbatasan mediator yang memiliki syarat sertifikasi pelatihan mediator oleh lembaga yang berwenang. ⁶⁰

3) Ajudikasi

ketentuan Pasal **POJK** Sesuai dengan 4 Nomor 1/POJK.07/2014 bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengeta Keuangan wajib sekurangnya memiliki layanan mediasi, ajudikasi, dan arbitrase. Mengenai ajudikasi, ditindaklanjuti dengan Peraturan LAPSPI Nomor: 08/LAPSPI-Per/2015 tentang Peraturan dan Prosedur Ajudikasi. Pasal 1 huruf a Peraturan LAPSPI menyebutkan bahwa ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar Arbitrase dan Peradilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat Pihak Termohon.

Dalam pembahasan mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR), yang termasuk dalam mekanisme Ajudikasi adalah Pengadilan dan Arbitrase, karena disana ada putusan yang dijatuhkan oleh Otoritas yang berwenang (Hakim/Arbiter) dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan yang termasuk dalam mekanisme Non-Adjudikasi adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan sebagainya, yang di sana tidak ada suatu putusan (melainkan

⁶⁰ Ibid.

suatu kesepakatan damai yang dibuat secara sukarela oleh para pihak). Dalam perkembangannya ajudikasi dipergunakan di Indonesia untuk mekanisme ADR yang karakteristiknya mirip dengan Arbitrase. Dapat dikatakan bahwa Ajudikasi adalah mekanisme Arbitrase yang disederhanakan dan kemudian dicustomised sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang ritel dan kecil (retail & small claim), karena sengketa ritel dan kecil tersebut akan sangat tidak efisien jika diselesaikan melalui Arbitrase.61

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Ajudikasi LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:⁶²

- 1. Merupakan sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang Perbankan;
- 2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
- 3. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
- Sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi tetapi Para 4. Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;
- 5. Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Ajudikasi;
- 6. Pihak Pemohon adalah nasabah Basic Saving Accounts (BSA) dan nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan nilai sengketa maksimum Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sedangkan Pihak Termohon adalah Bank.

Proses penyelesaian terdiri atas tahapan pemeriksaan persyaratan yang disebut dengan pra-pemeriksaan ajudikasi salah satunya para pihak telah memiliki perjanjian ajudikasi. Perjanjian

https://lapspi.org/ajudikasi/pendahuluan-2/ diakses tanggal 20 Nopember 2016
 Peraturan LAPSPI Nomor: 08/LAPSPI-Per/2015, Pasal 2

ajudikasi dibuat oleh Para Pihak hanya setelah upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian perjanjian ajudikasi dibuat oleh para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah mediator menghentikan proses mediasi. apabila para pihak belum membuat perjanjian ajudikasi hingga melewati batas waktu tersebut, maka persengketaan para pihak tersebut sudah tidak dapat lagi diajukan penyelesaiannya kepada ajudikasi lapspi.

Putusan ajudikasi bersifat final dan mengikat para pihak setelah pemohon menerima dan menandatangani putusan ajudikasi tersebut. Putusan ajudikasi yang telah diterima pemohon harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.

4) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa baik sebelum (klausul *pactum de compromittendo*) ataupun sesudah terjadinya perselisihan atau beda pendapat (Akta Kompromis). ⁶³

Adapun objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yaitu: "sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Perdagangan yang dimaksud antara lain adalah bidang perbankan.

⁶³Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal. 39.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa melalui adjudikatif privat, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Nyawa dari arbitrase adalah klausul arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, dan lain-lain. Klausul arbitrase bisa berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya. Tidak ada keharusan dalam UU Arbitrase yang menentukan klausul arbitrase harus dibuat dalam akta notaris. Klausul arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari klausul arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan karena menurut Pasal 6 UU Arbitrase bahwa Pengadilan tidak berwenang menangani perkara yang memuat klausul arbitrase dalam akadnya.

Selanjutnya lembaga yang memberikan layanan penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia selain yang dilakukan secara internal pada masing-masing lembaga perbankan syariah antara lain adalah BASYARNAS, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dengan profil sebagai berikut:

1) BASYARNAS

BASYARNAS merupakan lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkantor pusat di Jakarta. Lembaga ini sebelumnya bernama BAMUI yang didirikan atas rekomendasi RAKERNAS MUI, tanggal 23-26 Desember 2002, yang menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hakam (arbitase

syariah) satu-satunya di Indonesia dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dengan Pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat Pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 07 Oktobe2003, maka MUI dengan SK nya No.Kep -09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan: i. Mengubah nama Badan Arbitras Mu'amalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); ii. Mengubah bentuk badan BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi; iii. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hakam, BASYARNAS bersifat otonom dan independen; dan iv. Mengangkat pengurus BASYARNAS.

BASYARNAS memiliki wewenang menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangaan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut badan hukum dan peraturan perundang-undangan (termasuk perbankan Syariah) dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan oleh BASYARNAS. Selain itu, BASYARNAS juga dapat memberikan rekomendasi atau pendapat hukum (binded advise) yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁶⁴

⁶⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 105.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa pada Basyarnas meliputi:⁶⁵

- 1. Pengajuan Permohonan
- 2. Perhitungan tenggang waktu
- 3. Penetapan dan Tempat Kedudukan Arbiter Syariah
- 4. Acara Pemeriksaan
- 5. Perdamaian dan Pencabutan permohonan arbitrase syariah
- 6. Berakhirnya pemeriksaan
- 7. Pengambilan putusan dan isi putusan
- 8. Permbatalan putusan
- 9. Pelaksanaan putusan

Proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau ishlah sebagaimana yang dimaksud oleh surat Al-Hujurat ayat 9 dan Surat An-Nisa ayat 128. Untuk itu dalam mekanisme penyelesaian sengketa ini, BASYARNAS menerapkan langkah-langkah: setelah ditetapkan arbiter baik tunggal maupun majelis dilakukan pemeriksaan terkait ada tidaknya klausul arbitrase dalam akad yang dibuat oleh para pihak. Hal ini untuk memastikan bahwa arbiter memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Arbitrase dan APS. Jika telah sesuai, maka dilanjutkan dengan upaya ishlah yang apabila para pihak sepakat berdamai maka akan dibuatkan penetapan perdamaian. Namun apabila belum ada kesepakatan berdamai, maka dilanjutkan kepada proses arbitrase dengan mekanisme sesuai ketentuan UU Arbitrase meliputi pendaftaran, pemeriksaan, hingga putusan. Biaya berperkara di **BASYARNAS** terdiri pendaftaran/ atas biaya konpensi/rekonpensi, biaya administrasi/pemeriasaan konpensi/rekonpensi, dan biaya arbiter dimana penghitungannya

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 412-422.

tertuang dalam penetapan BASYARNAS Nomor 01/BASYARNAS/9/4/2005.

BASYARNAS tidak mengatur batasan nilai objek sengketa yang dipersengketakan, sebagaimana yang diatur oleh BI maupun OJK yang membatasi maksimal Rp.500 juta. Perkara yang masuk hingga diputuskan pada BASYARNAS sejak tahun 2008 hingga 2016 ini hanya berjumlah 24 kasus yang keseluruhannya didominasi kasus perbankan syariah (83 %). Rentangan nilai objek sengketa tergolong kecil yakni berkisar Rp. 50 juta dan pihak Basyarnas hanya mematok sebesar 10% dari nilai objek perkara untuk insentif arbiter dan biaya administrasi. 66

Putusan yang sudah tandatangani arbiter bersifat *final and binding* artinya putusan BASYARNAS mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Setelah putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di panitera Pengadilan Negeri. Apabila putusan tidak dilakukan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri. Namun, terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan, dalam waktu paling

⁶⁶ Wawancara dengan Dra. Hj. Euis Norhasanah SH (Wakil Bendahara BASYARNAS Pusat) pada tanggal 13 Desember 2016

lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan.

Prosedur eksekusi ini mengacu pada Pasal 59, 61, dan 62 UU Arbitrase dan Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase syariah, dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Umum. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah yang sebelumnya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Untuk itu diharapkan ke depan perlu dilakukan penyempurnaan UU Arbitrase, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU Perbankan Syariah agar menfokuskan Pengadilan Agama dengan memperluas kompetensi absolutnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara utuh termasuk dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase syariah.

2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank setelah lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas ini sebelumnya diamanatkan pada Bank Indonesia termasuk dalam fungsinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara pihak lembaga perbankan dengan nasabah.

OJK berperan dalam penyelesaian sengketa lembaga keuangan di Indonesia salah satunya perbankan syariah ini. Pada tahun 2014, fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia termasuk fungsi mediasi beralih kepada OJK setelah terbitnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan yang merupakan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. POJK ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution).

Sementara belum terbentuknya atau opersionalnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) diseluruh wilayah, OJK masih melayani aduan dari konsumen ataupun lembaga keuangan dalam bentuk konsultasi dan konsiliasi.

3) LAPSPI

Dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan tersebut di atas diatur bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen sebagai internal dispute resolution. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Ini menunjukkan bahwa penggunaan LAPS di LJK bukan suatu keharusan bagi para pihak yang berkonflik, sebaliknya pilihan apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan

diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan LJK.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSP) ini dibentuk atas koordinasi beberapa asosiasi dalam sektor perbankan yaitu: Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Internasional (Asbi).

LAPS di sektor LJK yang telah terbentuk hingga tahun 2015 berdasarkan Nomor KEP-3/D.07/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Daftar lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas:⁶⁸

- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal;
- Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi;
- Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun;
- Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI) untuk sektor pembiayaan, pergadaian dan ventura;
- Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk sektor penjaminan;
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan.

http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Daftar-lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx diakses tanggal 21 Desember 2016

⁶⁸ Ibid

Layanan penyelesaian sengketa yang harus diterapkan pada LAPS tersebut di atas sesuai ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 setidaknya meliputi mediasi, ajudikasi, atau arbitrase. Pengajuan aduan ke LAPS LJK tersebut dapat dilakukan apabila upaya musyarawah antara konsumen dan LJK tidak menghasilkan kesepakatan.⁶⁹

LAPSPI telah operasional sejak Februari 2016 dengan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 28 April 2015. Lembaga ini memberikan pelayanan jasa penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan meliputi mediasi, ajudikasi dan arbitrase, khusus di bidang jasa keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah.

2. Malaysia

Model mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia memiliki kemiripan dengan Indonesia yang terdiri atas jalur litigasi dan non litigasi. Hal ini dimaklumi karena adanya hubungan sejarah pembangunan hukum perbankan Islam di Indonesia yang salah satunya diilhami oleh sistem perbankan Islam yang terlebih dahulu berjalan di Malaysia. Berikut akan diuraikan lebih lanjut mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam yang berlaku hingga kini di Malaysia.

a. Mahkamah Sipil dan Mahkamah Syariah

Penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia masih cenderung memilih jalur litigasi melalui Mahkamah sebaga rujukan utama, sebab para pelaku dan pengguna perbankan Islam belum mengenal banyak tentang mekanisme alternatif. Hal ini disebabkan

or%20Jasa%20Keuangan.pdf diakses tanggal 20 Nopember 2016

http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201.%20Lembaga%20Alternatif%20Penyelesaian%20Sengketa%20di%20Sekt

beberapa hal: ⁷⁰ Pertama, adanya pengaruh sistem *common law* yang mengutamakan yurisprudensi sebagai rujukan hukum menangani sengketa-sengketa yang serupa, sehingga lembaga mahkamah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa perbankan Islam. Kedua, dalam mekanisme alternatif menggunakan hakim mahkamah sebagai arbiter atau mediator mengingat mantan pengalaman dan pengetahuan hakim dalam para menyelesaikan sengketa sudah tidak perlu diragukan. Hal ini berimplikasi pada pola mekanisme penyelesaian yang mirip dengan mahkamah.

Hingga saat ini penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia berada dalam yurisdiksi Mahkamah Sipil bukan pada Mahkamah Syariah, dengan beberapa argumentasi yuridis sebagai berikut:71 Pertama, walaupun istilah "Islamic law" atau hukum Islam itu dicantumkan dalam peraturan hukum yang berlaku di Malaysia, namun harus dipahami bahwa penerapannya hanyalah terbatas pada orang orang yang memeluk agama Islam, sehingga keberlakuan hukum Islam itu sangat terbatas, sedangkan dalam transaksi bisnis keuangan Islam banyak orang dari berbagai latar belakang keagamaan terlibat, bahkan jumlah non muslim relatif besar dalam komposisi pelanggan dari perbankan Islam di Malaysia. Kedua, hal lain yang menjadi pertimbangan penting juga adalah bahwa bisnis keuangan dan perbankan diatur dalam legislasi kekuasaan federal, dan selama ini, tidak ada pengaturan tentang bisnis keuangan dan perbankan dalam legislasi di negara bagian (state). Karena itulah, negara bagian tidak dapat mengatur masalah keuangan dan perbankan, sehingga pengaturan yang bersumber pada negara (pemerintah federal) lah yang berlaku secara nasional. Sedangkan, legislasi federal (nasional) terikat

⁷⁰ Rusni Hassan, Penyelesaian Sengketa Keuangan Islam melalui Pengadilan di Malaysia dan Relevansinya dengan Indonesia, dalam Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 15 April 2008, hal.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 210

dengan ketentuan bahwa bisnis keuangan dan perbankan masuk pada pengaturan hukum sipil, karenanya secara otomatis sengketa atas binis keuangan Islam ini masuk pada kewenangan pengadilan civil. Demikian pula sebaliknya, jika sengketa ini akan diselesaikan pada mahkamah syariah, haruslah dilakukan amandemen yang sangat substansial. Hal ini disebabkan karena mahkamah syariah, terutama dalam kewenangannya, diatur secara otonom oleh negara bagian. untuk melakukan Sehingga, perubahan, haruslah dilakukan amandemen melalui parlemen negara bagian di seluruh negara bagian, yang di Malaysia berjumlah 13 ditambah dengan wilayah khusus Federal Territory. Contoh kasus perbankan dan bisnis keuangan Islam yang telah diputus Mahkamah Sipil diantaranya kasus BIMB v Adnan bin Omar, BIMB v Tinta Press Sdn. Bhd. & Ors, juga kasus Dato' Nik Mahmud v BIMB, serta kasus Bank Rakyat v Emcee Corp, Affin Bank v Zulkifli, dan lainnya.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang secara khusus memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama melalui ketentuan UU Perbankan Syariah yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang telah membatalkan Pasal 55 ayat 2 yang mengandung dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dengan Putusan Mahakamah Konsitusi tersebut, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya yang berwenang menangani sengketa ekonomi Syariah termasuk didalamnya adalah sengketa perbankan syariah.

b. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Malaysia

1) Skim Ombudsman

Seiring dengan terbitnya IFSA 2013, lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan di Malaysia turut mengalami perubahan menjadi Skim Ombudsman yang sebelumnya bernama

Biro Pengantaran Kewangan (BPK) yang berlaku sejak 20 Januari 2015.⁷²

Lembaga Ombudsman pengkhidmatan kewangan ini beroperasi sejak 1 Oktober 2016 di bawah Bank Negara Malaysia, yang menyediakan layanan gratis penyelesaian sengketa secara gratis antara nasabah dengan lembaga keuangan satu atap (Bank, Asuransi, Pasar Modal, dan Money Exchange) termasuk didalamnya terkait bank Islam. Lembaga ini dijalankan dengan prinsip keadilan, manfaat dan bebas. Perkara yang boleh diajukan ke ombudsman ini dibatasi maksimal bernilai nominal RM250.000.⁷³ Nilai ini lebih besar dibandingkan pada saat masih dalam bentuk BPK yang nilai maksimalnya RM100.000 (kecuali kasus penipuan yang menggunakan alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu ATM dan cek yang nilai nominalnya tidak boleh melebihi RM25,000).⁷⁴

Mekanisme yang diterapkan pada Ombudsman seperti halnya pada BPK yaitu menjalankan fungsi sebagai konselor, konsilisasi, dan ajudikasi atau arbitrase. Lembaga ini tidak akan melayani sengketa yang telah terjadi melebihi daluarsa yang ditentukan Undang-undang atau enam tahun, atau sengketa yang telah diajukan ke Mahkamah atau lembaga arbitrase (timbang tara). Keputusan yang telah dikeluarkan ombudsman harus dipatuhi oleh lembaga keuangan tetapi bagi nasabah keputusan itu tidak wajib dipatuhi. 75

Profil Ombudsman memiliki kemiripan dengan mekanisme pelayanan sengketa perbankan yang dulunya ada di bawah kewenangan Bank Indonesia, dengan batasan nilai perkara

http://www.fos.org.my/bm/how_to_lodge_a_dispute diakses tanggal 2 Nopember 2016 http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm-press&pg=bm-press=4260(=bm diakses tanggal 2 Nopember 2016

⁷⁴ Nora Abdul Hak...Ibid.

⁷⁵ Ibid.

maksimal Rp.50.000.000,-. Hanya saja pelayanan pada BI saat itu hanya dalam bentuk konsiliasi dan mediasi. Seiring dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan pengaturan dan pengawasan termasuk di dalamnya pelayanan sengketa berskala kecil kini menjadi kewenangan OJK melalui LAPSPI sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

2) Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration

Di Malaysia ketentuan arbitrase dimuat dalam undangundang arbitrase 1952 yang mengikuti jejak Undang-undang Arbitrase Inggeris 1950. Undang-undang arbitrase tahun 1952 tersebut kemudian dikaji ulang pada tahun 1972 dan diperluas keseluruh negara bagian di Malaysia. Undang-undang itu kemudian diamandemen pada tahun 1980 dengan menambah satu bab yang mengurangi kontrol judisial internasional. Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika dengan mendirikan Pusat Arbitrase Regional di Kuala Lumpur Pusat Arbitrase Regional ini memiliki Peraturan Arbitrase tersendiri yang merupakan modifikasi dari Peraturan Arbitrase Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL). Pusat Regional untuk Arbitrase di Kuala Lumpur ini yang disebut dengan KLRCA (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) juga menyediakan fasilitas untuk dilaksanakan arbitrase atas transaksi komersial internasional.

Para pihak yang bersengketa disyaratkan mengajukan aduan secara tertulis kepada KLCRA dan membayar biaya pendaftaran sebesar USD250.00. Peraturan yang digunakan dalam prosedur penyelesaian sengketa di KLRCA ini adalah berdasarkan MYDR dan MYDRP *Rules* sebagai sumber utama dan dilengkapi dengan UNCITRAL *Rules* (bagi industri minyak dan gas). Para pihak

http://www.martonomily.com/knowledge-library/law/lebih-hemat-biaya-waktu-dengan-lembaga-arbitrase diakses tanggal 20 Nopember 2016

diberikan hak untuk memilih arbiter (penimbang tara), tempat, dan peraturan prosedur terhadap kasus yang mereka hadapi.⁷⁷

Lembaga ini bersifat non profit dan independen, melayani sengketa keuangan termasuk perbankan Islam melalui mekanisme mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Jangka waktu proses pemeriksaan perkara hingga putusan lebih kurang enam bulan.⁷⁸ Namun keberadaan lembaga ini tidak begitu menarik bagi para pihak bank maupun nasabah/konsumen karena masih mempunyai persepsi kuat bahwa putusan mahkamah adalah lebih kuat sehingga tidak banyak kasus perbankan Islam yang menggunakan KLRCA.

Berbeda dengan BASYARNAS di Indonesia yang merupakan lembaga arbitrase khusus sengketa bisnis syariah, sedangkan untuk sengketa bisnis non syariah tersedia lembaga arbitrase konvensional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lainnya yang umumnya berada pada masing-masing lembaga keuangan/bisnis non syariah. BASYARNAS memiliki eksistensi yang cukup signifikan secara kelembagaan disebabkan adanya dukungan UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) yang menyebutkan dengan tegas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yakni musyawarah, mediasi perbankan, dan pengadilan agama, serta Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASN). Berdasarkan ketentuan tersebut, BASN yang selanjutnya menjelma dalam bentuk BASYARNAS, adalah lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah di luar jalur pengadilan ketika upaya musyawarah dan mediasi tidak menghasilkan mufakat di antara para pihak. Dalam hal ini kedudukan pengadilan agama sama dengan BASYARNAS maupun lembaga alternatif lainnya seperti LAPSPI sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan

Nora Abdul Hak, *ibid*... hal 51
 http://klrca.org/index.php diakses 21 Nopember 2016

Islam di Indonesia, dan pada akhirnya pemilihan lembaga ini tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.

3. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Malaysia dan Indonesia

Berpijak pada hasil pembahasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan antara mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam yang diterapkan di Malaysia dan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia

Aspek Perbandingan	Malaysia	Indonesia
Mekanisme	Litigasi: Mahkamah Sipil, bukan wewenang Mahkamah Syariah Non Litigasi: Menerapkan layanan konsultasi, konsiliasi, mediasi (pengantaran), ajudikasi dan arbitrase (timbang tara)	Litigasi: Wewenang absolut Pengadilan Agama (kecuali jika para pihak menggunakan perjanjian arbitrase) Non Litigasi: Menggunakan beberapa cara yaitu konsultasi, kosiliasi, negosiasi, mediasi, ajudikasi dan arbitrase
Lembaga	Mahkamah Sipil Ombudsman di bawah Bank Negara Malaysia dengan layanan gratis KLCRA: layanan arbitrase umum maupun keuangan Islam	 Pengadilan Agama OJK melayani konsultasi dan mediasi secara gratis LAPSPI melayani mediasi, ajudikasi, dan arbitrase sengketa perbankan umum dan perbankan syariah, dengan biaya perkara BASYARNAS melayani mediasi dan arbitrase khusus sengketa muamalah termasuk perbankan syariah, dengan biaya perkara

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Konstruksi hukum Penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia ditilik dari aspek sejarah sangat dipengaruhi situasi politik yang berpengaruh signifikan dalam formulasi produk hukum dan kebijakan pada sektor Perbankan Islam berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan di kedua negara. Histori Politikal will pemerintah di Malaysia sangat mendukung terciptanya regulasi yang matang dalam bentuk penetapan rencana jangka panjang pembangunan ekonomi Malaysia oleh pihak kolonial Inggris, sementara Indonesia pada masa awal masih terintervensi pemerintahan kolonial belanda yang justeru telah memperburuk pembangunan ekonomi dan menjadikan lambatnya Indonesia dalam merespon berbagai rintisan baru pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Perbedaan sistem hukum Malaysia dengan common law system dan Indonesia yang identik dengan civil law system-nya berkontribusi signifikan pada aspek regulasi Perbankan Islam. Di Indonesia Pengaturan hukum Perbankan Syariah bersifat regulatif sekaligus substantif, berbeda dengan di Malaysia bersifat regulatori dengan maksud untuk mengeksistensikan keberadaan dan kekuatan lembaga perbankan syariah di Malaysia, sementara dalam hal yang bersifat substanstif terkait perikatan dalam akad-akad syariah yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan layanan semua lembaga keuangan (termasuk perbankan Islam) justeru menggunakan landasan hukum umum yang telah berlaku secara terpisah dan terbit lebih dini dibandingkan regulasi perbankan Islam itu sendiri.
- Regulasi penyelesaian sengketa perbankan Islam Malaysia dan Indonesia terdiri atas hukum materiil dan hukum formil. Perbedaannya di Malaysia telah memiliki beberapa hukum materiil penunjang ABI 1984 ataupun

IFSA 2013 berupa Akta-Akta (UU) seperti Akta Kontrak 1950, Kanun Tanah Negara 1960, Akta Syarikat 1965, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Duti Setem 1959, Akta Sewa Beli 1967, Akta Pencegahan Wang Haram 2001, sedangkan di Indonesia Hukum materiil tambahan masih bersifat aturan turunan UU berupa Peraturan BI, Peraturan OJK dan Peraturan Mahkamah Agung. Namun dalam konten hukum formilnya di Indonesia membedakan hukum formil untuk di proses mekanisme penyelesaian sengketa pada jalur litigasi dan non litigasi, sedangkan di Malaysia tidak membedakan secara khusus.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia dan Indonesia terdiri atas jalur litigasi dan non litigasi. Pada jalur litigasi di Malaysia menjadi wewenang Mahkamah Sipil, bukan wewenang Mahkamah Syariah; sedangkan di Indonesia Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang punya wewenang penuh dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah. Adapun pada jalur non litigasi terdapat kemiripan mekanisme, Di Malaysia melalui lembaga Ombudsman di bawah Bank Negara Malaysia dengan layanan gratis untuk konsultasi, konsiliasi, mediasi (pengantaran) maupun ajudikasi dan arbitrase (timbang tara) dilaksanakan pada KLCRA (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration) untuk sengketa umum maupun keuangan Islam. Sedangkan di Indonesia jalur non litigasi dapat dilakukan pada OJK yang melayani konsultasi dan mediasi secara gratis; LAPSPI yang melayani mediasi, ajudikasi, dan arbitrase sengketa perbankan umum dan perbankan syariah, dengan biaya perkara; dan BASYARNAS yang melayani mediasi dan arbitrase khusus sengketa muamalah termasuk perbankan syariah dengan biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam antara Malaysia dan Indonesia di atas, masing-masing mempunya kelebihan dan kekurangan. Dalam kerangka efektifitas hukum kelembagaan penyelesaian sengketa di Malaysia cenderung terpusat pada

Mahkamah sipil dan KLRCA serta ombudsman sehingga para pihak tidak memeliki banyak pilihan hukum dalam menentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, begitupun pada Mahkamah Sipil dapat berisiko pada konsistensi dan kompetensi para hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini, kiranya Malaysia dapat mencontoh Indonesia yang telah secara spesifik memberikan kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama sehingga dapat dipastikan para hakim yang menangani lebih berkompeten dibidangnya dan ini sangat berpengaruh pada kualitas putusan perkara. Begitupun terkait lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia lebih bervariasi dan para pihak dapat menggunakan salah satu lembaga sebagai pilihan yang disepakati dalam menyelesaikan sengketa. Persoalan sumber daya manusia para hakim, arbiter, mediator, dan biaya operasional lembaga di Indonesia masih menjadi persoalan yang harus terus dibenahi dengan tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kebijakan, meskipun tidak menganut sistem negara Islam sebagaimana di Malaysia dimana pemerintahnya memberikan dukungan maksimal sehingga berpengaruh besar dalam menyokong pertumbuhan dan kemajuan industri keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008*), Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Abu al Ainain Fatah Muhammad, Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqih al Islami, Mesir: Darr Al Fikr, Kairo, 1976.
- Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara), Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Adreas Suroso, Sosiologi 1, Jakarta: Yusdhistira, 2006.
- Ahmad Ibrahim and Ahilemah Joned, *The Malaysian Legal System*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.
- Ahmad Ibrahim and Ahilemah Joned, *The Malaysian Legal System*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987
- AW. Munawir, Kamus Al Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984
- Bambang Sulistiyo, *Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bustanul Arifin, Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Kencana, Jakarta, 2012.
- Dpn-apsi.or.id/desakan-terbitnya-hukum-acara-ekonomi-syariah.....tanggal 16/03/2016 diakses tanggal 2 September 2016
- Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

- Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
- George Ritzer, Teori Sosiologi, Bantul: Kreasi Wacana, 2004.
- Hadenan Towpek, Joni Tamkin Borhan, *Untung dalam system perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2006.
- Imam Al Mawardi, Al Ahkam al Sulthaniyyah, Libanon: Darr al Fikr, Beirut 1960.
- Jasri Jamal dan Ruzian Markom, Sistem Keuangan Islam di Malaysia: Perlukah Mahkamah Syariah?

 http://www.ukm.my/juum/JUUM%202010/Sistem%20Kewangan%20I slam%20di% diakses tanggal 10 Nopember 2016
- Laldin, Mohamad Akram, Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective With Special Reference to Malaysia, International Shari`ah Research Academy for Islamic Finance, 2012
- Nik Norzrul Thani dkk., Law and Practice of Islamic Banking and Finance, Selangor: Sweet & Maxwell, 2003
- Nora Abdul Hak, Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Secara Alternatif di Malaysia: Suatu Tinjauan, Seri Perkembangan Undangundang di Malaysia, Pentadbiran Keadilan Artikel Terpilih, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2007.
- Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 50
- Peraturan LAPSPI Nomor: 08/LAPSPI-Per/2015
- Prof. H.M. Hasballah Thaib, Ph.D dan H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, *Tafsir Tematik Al Qur'an V*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rika Defa Yuna, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Econimic, Artikel Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Volume 4 No. 1, 2004.
- Rusni Hassan, Championing the legal development of Islamic Banking Law ini Malaysia: Legal Issues and Remedies, Shariah Law Reports, 4, 2006.

- Rusni Hassan, Penyelesaian Sengketa Keuangan Islam melalui Pengadilan di Malaysia dan Relevansinya dengan Indonesia, dalam Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 15 April 2008.
- Said Agil Husein al Munawar, Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Jakarta: BAMUI & BMI, 1994.
- Simon Fisher, Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak, Jakarta: The British Council, 2001.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalat, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqih al Islam wa Adillatuhu, Juz IV, Syiria, Dar El Fikr, Damaskus, 2005.

B. Artikel Internet

- Agus Triyana, Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), dalam Jurnal Hukum edisi khusus vol 16 Oktober 2009 hal. 228, http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Agus%20Triyanta.pdf
- http://dictionary.camridge.or/dictionary/english/dispute diakses tanggal 7 Juni 2017
- http://klrca.org/index.php diakses 21 Nopember 2016
- http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl4625/apa-yang-dimaksud-legal-dispute diakses tanggal 7 Juni 2017
- http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm-press&pg=bm-press=4260(=bm diakses tanggal 2 Nopember 2016
- http://www.fos.org.my/bm/how_to_lodge_a_dispute diakses tanggal 2 Nopember 2016

- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putus
 an_sidang_93%20PUU%202012-perbankan%20syariahtelah%20ucap%2029%20Agustus%202013.pdf diakses tanggal 20
 Nopember 2016
- http://www.martonomily.com/knowledge-library/law/lebih-hemat-biaya-waktu-dengan-lembaga-arbitrase diakses tanggal 20 Nopember 2016
- http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Daftarlembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx diakses tanggal 21 Desember 2016
- http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201.%20Lembaga%20Alternatif%20Penyelesaian% 20Sengketa%20di%20Sektor%20Jasa%20Keuangan.pdf diakses tanggal 20 Nopember 2016
- https://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/ diakses tanggal 19 Nopember 2016
- https://lapspi.org/ajudikasi/pendahuluan-2/ diakses tanggal 20 Nopember 2016
- Sumaryanto, Manajemen Konflik Sebagai Salah Satu Solusi Dalam Pemecahan Masalah, Yogyakarta: UNY, 2010 dalam http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-sumaryanto-mkes/6-manajemen-konflik-sebagai-salah-satu-solusi-dalam-pemecahan-masalah.pdf diakses tanggal 6 Juli 206
- Zulkifli Hasan, Pelaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif Undang-Undang, hal. 7, dalam https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/book-usim-1.pdf diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.
- Zulkifli Hasan, Perlaksanaan Sistem Perbankan Islam di Malaysia: Perspektif HukumUniversiti Sains Islam Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/. Di Akses Tanggal 1 Juni 2016.
- Zulkifli Hasan, Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia, Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com/. Di Akses Tanggal 1 Juni 2016.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Telp/Fex. 0536-3226356,3222105

Email: iain-palangkaraya@kemeneg.go.id/Website: http://www.fsyaiainpalangkaraya.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA DENGAN COLOGIS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

	COLOGIS UNIVERSITI DIAKA MALATSIA (COM)		
Hari	: Sabtu		
Tanggal	: 19 Nopember 2016		
Pukul	: 08.00 WIB - Selesai		
Tempat	: Ruamg Aula Rapat Rektorat Lt.2 IAIN Palangka Raya		
Judul	Mclianisme Penyelesain Cenglis Perbankan		
	Isea d' Malayon & Indonesia		

Penanggap Utama : Dr. Sadiani, MH

No.	NAMA	T	TD
1.	Maimurah, M.H.I	grija.	
2.	SORITUA H. SIREGAR . SH	1 mo	
3.	Syarble	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~
4.	Sympuser	\$	
5.	Surya Sukti	<u> </u>	
6.	Bluid Daldon		-
7	Satiani	A. J. A	(X)
ð.	Yayuk Whindan	ampyon .	-
9.	Sabian Ukswan		7. 24
10	As Murladho	11	
- 11	In Horyahi	1 2 0	,
12	&MI SOEUTOD.	1 1 2	9 W. C. O
()	Erry Fitrya.	100	er sip
14	Imam & Atom	100	
			



HARI

: Sabtu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA **FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Telp/Fex. 0536-3226356,3222105
Email: <u>iain-palangkaraya@kemeneg.go.id</u>/Website: http://www.fsyaiainpalangkaraya.ac.id

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA DENGAN COLOGIS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

TANGGAL	: 19 Nopember 2016		
PUKUL TEMPAT	: 08.00 WIB - Selesai : Ruamg Aula Rapat Rektorat Lt.2 IAIN Palangka Raya		
JUDUL	. MEKANISME PENYELESAIAN SENGRETA DI PERBANKAN SYARIAH		
	(Studi Komparasi Malaysia dan Indonesia)		
Penanggap Uta	ma : Dr. Sadiani, MH		
Catatan:			
1. Sisi perso	amaan dalam hal karakteristik hukum dan perbedaan Îndonesia		
dan Ma	laysia.		
2. Produk	perbankan apa saja yang lahir di kedua negara.		
3. Penyeles	saian sengketa apakah sama diselesaikan di Peradilan		
syariah	atau bagaimana.		
4. Judul	penelifian MEKANISME - Tapi tidak dibuat mekanisme		
dalam	desain proposal.		
	ran penanggap utawa di teata "MEKANISME" diganti		
menj	adi upaya hukum atau langkah-langkah hukum		
peny	elesaian sengketa.		
5. Dalam	rumusan masalah harus (jelas persamaan dan perbedaan		
Charus	ada gambaran mis. produk fakajul, atau haji).		
6. Penyele	saran sengteta di Indonesia dan Malaysia Littgasi		
atoupui	non Littgasi.		
7. Teori	hutum perlu ditambah Cteori konflik, kautis, ejektigitas		
teori k	realifitas dan efektifitas)		



HARI

: Sabtu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Telp/Fex. 0536-3226356,3222105

Email: <u>iain-palangkaraya@kemeneg.go.id</u>Website: http://www.fsyaiainpalangkaraya.ac.id

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALANGKA RAYA DENGAN COLOGIS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

TANGGAL	: 19 Nopember 2016
PUKUL	: 08.00 WIB - Selesai
TEMPAT	: Ruamg Aula Rapat Rektorat Lt.2 IAIN Palangka Raya . MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI PERBANKAN SYARIAH
JUDUL	. MEKANISME PENYELESATAN SENGRETA DI PERBANFAN SYARTAH
	(Studi komparasi Malaysia dan Indonesia)
Penanggap Uta	ma : Dr. Sadiani, MH
Catatan:	
8. Dalam	Penelitian yang perlu digambartan bagaimana proses
penfele	saian sengketa , seperti mediasi (rvangan) filosofinya
seperti a	«ра.
9. Sumber	data yang perlu ditambahkan peraturan Bi tentang
pelaksa	naan prinsif syariah, UU malaysia juga dimasurran
lo. Apa Y	ang diharapran oleh peneliti (Ending) nya apa,
Kontri	Gusinya untik apa 9
	Palangka Paya, 19 November 2016
	Penanggap Utana.
	A
••••••	
	DR. SADIANI, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA R.I. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH

JI. G. ObosKomplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimanta Tengah Telpon. (0536) 3226356, Fax.3222105 Email :fsya@iain-palangkaraya.ac.id. Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

Lembar Ke : Kode Nomor :

Nomor: In.22/III.2/KP.00.9/20/2 016

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1. Pejabat Pembuat Komitmen	Dekan Fakultas Syari'ah
2. Nama Pegawai yang diperintah	H. SYAIKHU, MHI.
	NIP. 197111071999031005
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PGPS 1995	Pembina Tk. I (IV/b)
b. Jabatan	Dekan Fakultas Syari'ah
d. Tingkat Perjalanan Dinas	С
4. Maksud Perjalanan Dinas	Melakukan Penggalian Data secara langsung untuk kegiatan penelitian kolaboratif antara Universitas Utara Malaysia dengan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya di Mahkamah Agung RI dan BASYARNAS di Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 Desember 2016.
5. Alat angkutan yang dipergunakan	Transportasi Udara PP
6. a. Tempat Berangkat	Palangka Raya
b. Tujuan	Jakarta
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas	3 (tiga) hari
b. Tanggal Berangkat	13 Desember 2016
c. Tanggal Kembali	15 Desember 2016
8. Pengikut N a m a:	Pangkat/Gol. Jabatan
1.Tri Hidayati, MH.	Penata (III/c) Kaprodi HES Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	IAIN Palangka Raya
b. Mata Anggaran	DIPA Tahun Anggaran 2016
10. Keterangan lain-lain	

DIKELUARKAN DI PADA TANGGAL PALANGKA RAYA 06 Desember 2016

Pejabat Pembuat Komitmen

HP. 197111071999031005

Berangkat dari : Palangka Raya 1. : 13 Desember 2016 Pada Tanggal Jakarta Ke Dekan, H. SYAIKHU, MHI. NIP.197111071999031005 Berangkat dari: Valangka Paya II. Tiba di Dakarta Mankamah Agung PI Jalearb : 13 Desember 2016 13 Describer 2016 Sub bagian But Bagian Stan dan Rijalana Dinas den Verjalanan Dinas UNTUNEO SUHARTO, S. SOC EN TUNTUNA SUHATETO, S. SOC LINGAN ADMINISTRATION 19620505 198703 1 002 UNTUNA SULTAPTO, S. SOC Berandkat dari: Palanglu Paya KIP. 19620505 198703 1002 III. Tiba di Jakarta Pada Tanggal: 12 Descuber sorb Basyarnas Jaharta Rusat Pada Tanggal Tanggal: 19-15 Describer vorte Walail Burshara Baryapar Walcil Burshan Basyarnas, THE MAPHAS ANAH, SH Dra. EUIS HURHASANAH, SH IV. Tiba di Berangkat dari Ke Pada Tanggal: Pada Tanggal V. Tiba di: Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Tanggal: perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya (Tempat kedudukan) dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen H. SYAIKHU, MHI. NIP.197111071999031005 H. SYAIKHU, MHI. NIP.197111071999031005 VI. CATATAN LAIN-LAIN VII. PERHATIAN Pejabat yangberwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berakat / tiba serta Bendaharawan yang bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara

menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. (PMK NOMOR

113/PMK.05/2012)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH

JI. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telpon.Fax (0536) 322`05, 3226356 Email: fsya@iain-palangkaraya.ac.id Website: http://iain-palangkaraya.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 165/ln.22/III.2/KP.01.7/12/2016

Menimbang

: a. bahwa untuk memajukan dan mengembangkan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini memenuhi syarat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas untuk Penelitian.

Dasar

: Surat Permohonan Tim Peneliti Nomor : 02/Tim.Pen.HES.Ind-Malay/XII/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal : izin Perjalanan Dinas untuk Penelitian.

Memberi Tugas

Kepada

: 1. H. Syaikhu, MHI..

NIP.197111071999031005

Jabatan: Dekan Fakultas Syariah

2. Tri Hidayati, MH.

NIP.198008142002122002

Jabatan : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Untuk

Melakukan penggalian data secara langsung untuk kegiatan penelitian kolaboratif antara Universitas Utara Malaysia (UUM) dengan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya di Mahkamah Agung RI dan BASYARNAS di Jakarta selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 s/d 15 Desember 2016, Kemudian setelah selesai melaksanakan tugas di harap melapor secara lisan/tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Palangka Raya, 06 Desember 2016

71999031005

Tembusan:

Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

2. Biro AUAK IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.